



(Paket 1)

**Dokumen Tahap Pelaksanaan
“Dokumen Kontrak”**

atas

**Pekerjaan Jasa Cleaning Service Gedung
dan Taman Perum Peruri Karawang
Tahun 2024**

PERJANJIAN

antara

PERUM PERCETAKAN UANG RI

dengan

PT. BUMI DAYA PLAZA

tentang

**JASA CLEANING SERVICE GEDUNG DAN TAMAN PERUM PERURI
KARAWANG TAHUN 2024**

Nomor: SP-125/I/2024

Pada hari ini, Senin, tanggal Duapuluhsembilan bulan Januari tahun Duaribuduapuluhempat, bertempat di Kantor Perum Percetakan Uang RI, Jl. Palatehan Nomor : 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, oleh dan antara pihak-pihak :

Rezi Syahputra, yang dalam hal ini jabatannya selaku Pelaksana Operasional Harian (POH) Kepala Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sesuai Nota Dinas Direktorat SDM, Teknologi dan Informasi Nomor : 1/Dir. SDM & TI/I/2024 tanggal 01 Januari 2024 tentang Penunjukan POH Kepala Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perum Percetakan Uang RI yang didirikan untuk terakhir kalinya berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 6 Tahun 2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia, yang berkedudukan hukum di Jalan Palatehan No. 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, yang selanjutnya dalam perbuatan hukum ini disebut sebagai : -----

----- **PIHAK KESATU** -----

Rony Amir, yang dalam hal ini jabatannya selaku Direktur Utama dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Bumi Daya Plaza yang didirikan berdasarkan Akta Nomor : 33 tanggal 26 Desember 1978 yang dibuat dihadapan Hasnah, SH. Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 07 tanggal 24 Agustus 2023, dibuat di hadapan Wiwiek Widhi Astuti, SH., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03.0439473 Tahun 2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bumi Daya Plaza, yang berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat kantor di Jl. Imam Bonjol No. 61, Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.002.225.9-093.000, yang untuk selanjutnya dalam perbuatan hukum ini disebut sebagai : -----

----- **PIHAK KEDUA** -----

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut juga "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK MENERANGKAN

- Bahwa PIHAK KESATU bermaksud melaksanakan Pekerjaan pengadaan jasa sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- Bahwa PIHAK KEDUA telah ditunjuk untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- Dokumen-dokumen terkait pelaksanaan pengadaan ini sesuai dengan Lampiran 1 Perjanjian ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.



Nomor : SP-125/II/2024
Tanggal : 29 Januari 2024

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Perjanjian ini berdasarkan ketentuan-ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI-DEFINISI

- (1) **Perjanjian** adalah Perjanjian ini yang dibuat dan ditandatangani antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, termasuk seluruh lampirannya dan setiap perubahan-perubahannya.
- (2) **Pekerjaan** adalah Jasa Cleaning Service Gedung dan Taman Perum Peruri Karawang Tahun 2024 termasuk seluruh perangkat penunjangnya yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) **Harga Pekerjaan** adalah harga yang dibayarkan kepada PIHAK KEDUA oleh PIHAK KESATU atas pelaksanaan dan penyelesaian seluruh Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.
- (4) **Pengguna Barang/Jasa** adalah pegawai PIHAK KESATU yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU untuk mewakili PIHAK KESATU dalam mengawasi pelaksanaan Pekerjaan.
- (5) **Hari Kalender** adalah hari berdasarkan perhitungan dalam kalender masehi.
- (6) **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan Jumat kecuali pada hari tersebut ditetapkan sebagai hari libur nasional oleh Pemerintah
- (7) **Jaminan Pelaksanaan** adalah suatu instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh suatu Bank Pemerintah yang dapat diterima PIHAK KESATU, yang dibuka oleh PIHAK KEDUA atas nama PIHAK KESATU untuk menjamin pelaksanaan Pekerjaan.
- (8) **Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Bill Of Quantity (BQ)** adalah dokumen yang berisi uraian mengenai berbagai pedoman dan persyaratan yang wajib di patuhi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan, sebagaimana diuraikan dalam **Lampiran 2** Perjanjian ini.
- (9) **Surat Perintah Kerja**, adalah yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut SPK adalah atas perintah khusus kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan pada lokasi tertentu atau pada kelompok lokasi tertentu.
- (10) **Penerbit Jaminan** adalah Bank BUMN/BUMD

Pasal 2 KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

- (1) Apabila suatu ketentuan Perjanjian ini atau bagian dari padanya dianggap batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap mana ketentuan tersebut tunduk, maka ketentuan dimaksud dianggap batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan dengan cara apapun, tidak berpengaruh pada atau mengurangi berlakunya bagian lain dari ketentuan tersebut atau ketentuan-ketentuan lainnya dari Perjanjian ini.
- (2) Kelalaian salah satu pihak dalam melaksanakan, dan keterlambatan satu Pihak melaksanakan hak berdasarkan Perjanjian ini, tidak berlaku sebagai pembebasan atau pengesampingan dari setiap pelaksanaan keseluruhan atau sebagian dari hak berdasarkan Perjanjian ini tidak mencegah pelaksanaan lain atau pelaksanaan selanjutnya dari hak tersebut.
- (3) Perjanjian ini berlaku untuk kepentingan dan mengikat Para Pihak, para pengganti dan para penerima hak yang diijinkan masing-masing Pihak.

Nomor : SP-125/II/2024
Tanggal : 29 Januari 2024

Pasal 3

**RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN
TEKNIS PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan *Bill of Quantity* (BQ) dan Teknis Pelaksanaan Pekerjaan meliputi lokasi kerja PIHAK KESATU di Jakarta dan Karawang, PIHAK KEDUA akan melaksanakan dan menyerahkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan setiap bulannya kepada PIHAK KESATU yang ditandatangani oleh kedua belah pihak serta akan dibuatkan Surat Tanda Terima Jasa (STTJ) oleh Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok, dan Pelayanan Umum.

Pasal 4

PENUNJUKAN

- (1) Tunduk pada syarat dari Perjanjian ini, PIHAK KESATU dengan ini setuju untuk menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini setuju menerima penunjukan.
- (2) PIHAK KEDUA atas biaya sendiri wajib memperoleh semua jenis izin dan/atau lisensi dari pejabat dan/atau instansi yang berwenang yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan, sehingga menjamin terselesaikannya Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perjanjian ini. Biaya resmi terkait perizinan menjadi tanggungan/beban PIHAK KEDUA.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) PIHAK KEDUA sanggup dan berjanji untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam **Lampiran 6** Perjanjian ini.
- (2) Jangka waktu tersebut dalam ayat (1) Pasal ini telah termasuk hari Minggu dan hari libur yang ditetapkan pemerintah, serta hari untuk pemeriksaan Pekerjaan dan pembuatan Berita Acara penerimaan Pekerjaan.
- (3) Tanggal penyelesaian dan penyerahan hasil Pekerjaan adalah tanggal dimana PIHAK KEDUA harus menyelesaikan dan penyerahan seluruh Pekerjaan setiap bulannya, oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sebagaimana tercantum dalam Berita Acara penerimaan Pekerjaan.
- (4) Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan dapat diperpanjang, bila :
 - a. Terjadinya keadaan memaksa yang tidak dapat diatasi atau diperkirakan sebelumnya oleh kedua belah pihak yang mengakibatkan terhambatnya Pekerjaan.
 - b. Apabila Para Pihak setuju untuk memperpanjang dikarenakan kebutuhan dan permintaan PIHAK KESATU.
- (5) Perpanjangan waktu pelaksanaan Pekerjaan dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini hanya dapat diberikan apabila PIHAK KEDUA menyampaikan dengan mengemukakan alasan yang cukup untuk itu, hal mana disetujui oleh PIHAK KESATU.
- (6) Apabila pemberitahuan dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini tidak dimajukan sampai berakhirnya jangka waktu penyelesaian Pekerjaan, maka PIHAK KEDUA dianggap mengabaikan haknya untuk memperoleh perpanjangan waktu pelaksanaan Pekerjaan.



Pasal 6

PERSYARATAN PELAKSANAAN

- (1) Pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan Ruang Lingkup Pekerjaan dan Teknis Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran 2** Perjanjian ini.
- (2) Dalam melaksanakan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, PIHAK KEDUA antara lain harus mentaati hal-hal sebagai berikut :
 - a. Syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Ruang Lingkup Pekerjaan dan Teknis Pelaksanaan Pekerjaan serta perubahan-perubahan beserta syarat-syarat dan ketentuan lain yang disepakati oleh Para Pihak.
 - b. Segala petunjuk dan instruksi atas dasar Perjanjian yang diberikan oleh pengawas pelaksana secara tertulis maupun lisan dalam waktu penyelenggaraan Pekerjaan.
 - c. Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan PIHAK KESATU, pemerintah pusat maupun daerah atau instansi pemerintah yang berwenang (peraturan-peraturan setempat, peraturan ketenagakerjaan dan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja/K3) yang berhubungan dengan pelaksana Pekerjaan.

Pasal 7

PELAKSANAAN PEKERJAAN KHUSUS

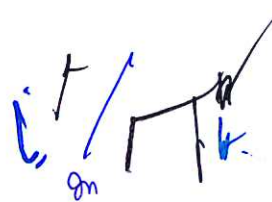
Dalam melaksanakan Pekerjaan, apabila terdapat permintaan khusus dari PIHAK KESATU untuk lokasi atau waktu kerja yang tidak masuk dalam kontrak di luar program rutin dan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini, maka akan diberlakukan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jenis Pekerjaan dimaksud dilaksanakan pada hari libur dengan jumlah tenaga kebersihan yang dibutuhkan sesuai dengan permintaan PIHAK KESATU;
- b. Beban biaya personil untuk Pekerjaan khusus tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dengan perhitungan upah lembur sesuai dengan peraturan dan petunjuk PIHAK KESATU tercantum dalam Lampiran 7 Perjanjian ini;
- c. PIHAK KEDUA membantu penyediaan peralatan kebersihan dan peralatan bantu sesuai dengan kebutuhan tanpa dikenakan biaya tambahan;
- d. Untuk Pekerjaan khusus ini dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi dengan Laporan Penyelesaian Pekerjaan dan Catatan Lembur Personil yang terlibat;
- e. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal ini tidak berlaku untuk General Cleaning Total Ruang Produksi;

Pasal 8

ASURANSI

- (1) Dalam melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib mengasuransikan tenaga kerjanya yang bekerja untuk itu dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan biaya asuransi menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (2) Asuransi dimaksud ayat 1 tersebut harus sudah diterima untuk karyawan PIHAK KEDUA setelah masa kontrak berakhir (mempengaruhi pelunasan)



Pasal 9
PAJAK DAN BEA METERAI

Seluruh pajak dan bea meterai yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

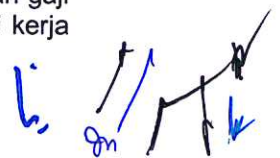
Pasal 10
HARGA PEKERJAAN

- (1) Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini segera akan diatur dalam **Lampiran 3** yang berlaku sebagai kesatuan dengan Perjanjian ini.
- (2) Harga Pekerjaan dalam Perjanjian ini telah termasuk seluruh pajak-pajak (termasuk PPN 11%), bea meterai dan bea-bea lain yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan pemerintah yang berlaku dan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA untuk melunasinya kepada pemerintah.
- (3) Harga Pekerjaan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan harga satuan tersebut dalam **Lampiran 3** Perjanjian ini merupakan harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai dengan selesai pelaksanaan Pekerjaan dan pembayaran, kecuali bila terjadi tambah-kurang sehingga mengakibatkan bertambah atau berkurangnya harga Pekerjaan.

Pasal 11
HAK DAN KEWAJIBAN

Disamping hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal lain Perjanjian ini, PIHAK KEDUA mempunyai hak-hak dan tanggung jawab-tanggung jawab sebagai berikut :

- (1) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. Berhak untuk memasuki ruangan kerja PIHAK KESATU untuk melaksanakan Pekerjaan dengan didampingi petugas internal PIHAK KESATU.
 - b. Berhak untuk memperoleh informasi dan/atau data yang dapat disediakan PIHAK KESATU terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan.
 - c. Berhak menerima pembayaran atas penyelesaian Pekerjaan sesuai ketentuan Perjanjian.
 - d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Pekerjaan sehingga hasil Pekerjaan benar-benar dapat diandalkan dan di pertanggungjawabkan, serta memenuhi kebutuhan PIHAK KESATU sesuai ketentuan Kerangka Acuan Kerja dan Perjanjian.
 - e. Berkewajiban untuk menyediakan serta menggunakan tenaga-tenaga dengan jumlah, keahliannya dan pengalaman profesional yang memadai sesuai dengan Pekerjaan menurut Perjanjian, sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan sesuai kualitas, kuantitas dan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
 - f. Berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana secara cukup dan berkualitas guna melaksanakan Perjanjian.
 - g. Berkewajiban mengganti personil yang dilibatkan dalam penyelesaian Pekerjaan dengan personil yang setara dan/atau lebih kecakapannya, jika menurut PIHAK KESATU tidak atau kurang ahli dalam Pekerjaan yang sedang dikerjakan. PIHAK KEDUA atas tanggungan sendiri wajib mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk penggantian tersebut.
 - h. Berkewajiban menyerahkan semua dokumen yang dibuat PIHAK KEDUA sehubungan dengan Perjanjian ini kepada PIHAK KESATU.
 - i. Berkewajiban memberikan hak tenaga kerjanya dalam bentuk ketertiban pembayaran gaji tiap bulan dan Jamsostek sehingga tidak mengganggu atau mempengaruhi kondisi kerja PIHAK KESATU.



Nomor : SP-125/II/2024
Tanggal : 29 Januari 2024

(2) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU :

- a. Berhak meminta PIHAK KEDUA untuk mengganti karyawan PIHAK KEDUA yang bekerja dan/atau kegiatannya tidak memuaskan dengan alasan kuat dan PIHAK KEDUA wajib melakukan penggantian dengan orang yang setara dan/atau lebih cakap atas tanggungan sendiri.
- b. Berhak memeriksa dan/atau mengubah serta menyetujui rencana dan/atau laporan sesuai dengan lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini dengan mendapatkan persetujuan sebelumnya dari PIHAK KEDUA.
- c. Berhak menggunakan hasil Pekerjaan PIHAK KEDUA yang telah diserahkan untuk keperluan PIHAK KESATU jika terjadi pemutusan Perjanjian, sepanjang hasil dimaksud telah dibayar oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- d. Berkewajiban memberikan data dan keterangan yang cukup yang diperlukan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian.
- e. Berkewajiban memberikan kepada PIHAK KEDUA dan karyawannya kartu pengenalan yang diperlukan dan Perjanjian lainnya untuk memasuki daerah dan lokasi yang berkaitan dengan Pekerjaan menurut Perjanjian.
- f. Berkewajiban menerbitkan Berita Acara sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini tepat pada waktunya.

Pasal 12

CARA DAN SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Tata Cara Pembayaran Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini mengacu pada **Lampiran 4**.

Pasal 13

JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA pada saat menandatangani Perjanjian ini harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) kepada PIHAK KESATU berupa Jaminan dari Bank BUMN/BUMD sebesar 5% (lima persen) dari total harga Pekerjaan sudah termasuk PPN 11%.
- (2) Jaminan Pelaksanaan yang dimaksud ayat (1) Pasal ini harus mempunyai masa berlaku sampai dengan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan seperti yang tercantum dalam SPK selesai secara 100% (seratus persen), dan apabila Jaminan Pelaksanaan tersebut akan habis masa berlakunya sementara pelaksanaan Pekerjaan yang dimaksud dalam SPK belum selesai, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan tersebut paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sebelum habis masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan tersebut.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA baik lalai maupun sengaja tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang telah diperpanjang masa berlakunya dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Jaminan Pelaksanaan yang dimaksud ayat (1) Pasal ini jatuh tempo, maka PIHAK KESATU berhak secara sepihak tanpa perlu adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA untuk mencairkan/menguangtunaikan Jaminan Pelaksanaan tersebut pada saat berakhirnya Jaminan Pelaksanaan dan PIHAK KESATU berhak pula untuk menahan pembayarannya.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA lalai memenuhi kewajibannya sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dan/atau Perjanjian ini diputuskan karena kesalahan PIHAK KEDUA, maka Jaminan Pelaksanaan menjadi milik PIHAK KESATU.
- (5) Jaminan Pelaksanaan seperti dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal akan dikembalikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA apabila pelaksanaan Pekerjaan jasa tenaga kerja operasional untuk tenaga kerja telah selesai secara 100% (seratus persen) yang dinyatakan dengan Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan.

Nomor : SP-125/I/2024
Tanggal : 29 Januari 2024

Pasal 14

PENERIMAAN PEKERJAAN

- (1) Setiap tahapan Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan/atau dinyatakan selesai dengan baik oleh PIHAK KESATU akan dibuatkan Berita Acara Opname Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pengguna Barang/Jasa dan PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila Pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA telah diterima dalam keadaan baik dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU, maka dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Apabila sebagian atau seluruh Pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU berhak menolak Pekerjaan tersebut dengan Surat Penolakan dan PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
- (4) Penerimaan Pekerjaan yang dinilai tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU harus segera diambil oleh PIHAK KEDUA dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender setelah pemberitahuan secara tertulis oleh PIHAK KESATU dan pekerjaan baik pengganti Pekerjaan yang tidak memenuhi syarat harus diserahkan kepada PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah pemberitahuan.

Pasal 15

PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA

- (1) PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan untuk mengalihkan pelaksanaan Pekerjaan dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini, baik sebagian maupun keseluruhannya kepada pihak ketiga.
- (2) PIHAK KEDUA dapat mengalihkan pelaksanaan Pekerjaan baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak ketiga yang disebabkan oleh suatu hal tertentu dan/atau Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22 Perjanjian ini, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA telah mendapatkan persetujuan dari PIHAK KESATU, maka :
 - a. PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh terhadap mutu Pekerjaan sebagaimana Perjanjian ini.
 - b. PIHAK KEDUA bertanggungjawab dan akan memberikan ganti rugi kepada PIHAK KESATU apabila Pekerjaan yang dialihkan kepada pihak ketiga mengalami kegagalan, kerusakan yang dapat merugikan PIHAK KESATU.
 - c. PIHAK KEDUA harus mengawasi pekerjaan pihak ketiga atas Pekerjaan yang dialihkan tersebut dan melaporkan kepada PIHAK KESATU.
 - d. PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK KESATU dari segala tuntutan/gugatan dan klaim dari pihak ketiga manapun termasuk namun tidak terbatas dari pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan dalam Perjanjian ini.
- (4) Apabila ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini dilanggar oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU secara sepihak berhak membatalkan Perjanjian ini tanpa adanya tuntutan apapun dari PIHAK KEDUA, dan PIHAK KESATU berhak memberikan pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada pihak lain.

Pasal 16

LAPORAN

- (1) Selama jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan Pekerjaan setiap bulan sebagaimana yang diuraikan dalam Ruang lingkup Pekerjaan dan Teknis Pelaksanaan Pekerjaan untuk diperiksa.



Nomor : SP-125/II/2024
Tanggal : 29 Januari 2024

- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa semua hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini yang diserahkan kepada PIHAK KESATU tidak diperoleh dengan cara yang tidak sah, tidak bertentangan dengan hukum, tidak melanggar hak-hak lainnya, serta tidak dibebani dengan hak pihak lain yang dapat menghambat atau mengganggu penyerahan Pekerjaan maupun pemanfaatannya oleh PIHAK KESATU.
- (3) Dalam hal terjadi tuntutan atau klaim apapun sehubungan dengan hal tersebut ayat (2) Pasal ini, PIHAK KEDUA wajib membebaskan PIHAK KESATU dari klaim atau tuntutan tersebut, serta mengambil tindakan hukum yang diperlukan termasuk mewakili di depan pengadilan atau lembaga lainnya atas biaya yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (4) Apabila klaim atau tuntutan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dikabulkan oleh pengadilan atau oleh lembaga apapun, maka PIHAK KEDUA menjamin bahwa hasil Pekerjaan menurut Perjanjian ini, tetap dapat dipergunakan dan menjadi milik PIHAK KESATU.

Pasal 17 PENGAWASAN

- (1) Untuk keperluan mengawasi pelaksanaan seluruh Pekerjaan dimaksud dalam Perjanjian ini oleh PIHAK KESATU akan menunjuk Pengguna Barang/Jasa sebagai pengawas pelaksana Pekerjaan PIHAK KEDUA.
- (2) Bila diperlukan untuk mengawasi pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK KESATU dapat mendatangi tempat pelaksanaan Pekerjaan PIHAK KEDUA, guna melakukan pemeriksaan dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada PIHAK KEDUA, dengan atau tidak memberitahukan tertulis atau tidak tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 18 SANKSI

- (1) PIHAK KEDUA akan diberikan sanksi berupa pemotongan tagihan setiap bulannya sebagai berikut :

- Tenaga Kerja : $\frac{\text{Total Mandays Absen Perbulan} \times \text{Rp. 5.257.834,00}}{26}$

Apabila jumlah tenaga kerja yang disyaratkan di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR) ini tidak terpenuhi yaitu **sebanyak 115 orang tenaga kerja dan 7 orang pengawas/supervisor setiap harinya.**

- (2) PIHAK KEDUA dibebaskan dari sanksi berupa pemotongan tagihan apabila:
 - a. Memberikan bukti berupa keterangan surat sakit/surat cuti dari tenaga kerja yang tidak hadir.
 - b. Memberikan tenaga kerja pengganti kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK KEDUA akan diberikan Surat Peringatan (SP) apabila:
 - a. Performa kehadiran tenaga kerja dalam 1 (satu) bulan kurang dari 90%.
 - b. Tidak melakukan Pekerjaan sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan *Bill of Quantity (BQ)*.

Pasal 19 PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) PIHAK KESATU berhak secara sepihak, tanpa adanya suatu tuntutan apapun dari PIHAK KEDUA, untuk memutuskan sebagian atau seluruh pekerjaan menurut Perjanjian, apabila salah satu diantara sebab-sebab pembatalan tersebut di bawah ini terjadi:

Nomor : SP-125/II/2024
Tanggal : 29 Januari 2024

- a. Apabila dalam waktu 15 (limabelas) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya pekerjaan ini, PIHAK KEDUA belum memulai pelaksanaan pekerjaan menurut Perjanjian ini.
 - b. Pekerjaan tertunda atau terhalang karena terjadinya kejadian-kejadian keadaan memaksa yang tidak mengakibatkan Para Pihak tidak mungkin melanjutkan pekerjaan menurut Perjanjian ini.
 - c. Apabila PIHAK KEDUA ternyata menyerahkan pelaksanaan pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU dan penyerahan dilakukan kepada perusahaan yang tidak dikenal atau berada diluar kendali PIHAK KEDUA atau dalam perusahaan yang tidak mengendalikan PIHAK KEDUA.
 - d. Jika terbukti bahwa PIHAK KEDUA telah melanggar Perjanjian kerahasiaan.
 - e. Apabila PIHAK KEDUA mendapatkan 2 kali Surat Peringatan (SP) dari PIHAK PERTAMA terkait performance kehadiran tenaga kerja sesuai Pasal 18 ayat (3a) Perjanjian ini.
 - f. Apabila PIHAK KEDUA mendapatkan 2 kali Surat Peringatan (SP) terkait tidak melakukan pekerjaan sesuai *Bill of Quantity (BQ)*.
- (2) PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA, tanpa tuntutan apapun dari PIHAK KEDUA atau PIHAK KESATU, dapat mengakhiri sebagian atau seluruh Pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini dalam hal terjadi keadaan memaksa berdasarkan Pasal 22 Perjanjian ini.
 - (3) Untuk hal ihwal pembatalan Perjanjian dimaksud ayat (1) sub a, c, d dan e pasal ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat bahwa pembatalan Perjanjian dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA serta dengan ini PIHAK KEDUA menyatakan melepaskan hak-hak untuk mengajukan tuntutan terhadap PIHAK KESATU, yang timbul akibat dari pemutusan dimaksud pasal ini.
 - (4) PIHAK KEDUA dapat mengakhiri sebagian atau seluruh Pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai Perjanjian ini dalam hal PIHAK KESATU tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya sehubungan dengan Perjanjian ini.
 - (5) Dalam hal adanya pemutusan Perjanjian berdasarkan alasan-alasan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan membebaskan PIHAK KESATU dari segala tuntutan hukum termasuk dari pihak ketiga.
 - (6) Dalam hal pengakhiran Perjanjian yang dimaksud pasal ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan ini menyertakan sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pengakhiran Perjanjian ini dapat dilakukan secara sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari satu pihak kepada pihak lain, tanpa perlu adanya keputusan hukum serta dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyertakan hak-hak yang dari padanya apabila ada.

Pasal 20

PERLAKUAN SECARA RAHASIA

- (1) Para Pihak sepakat melakukan usaha-usaha mereka yang terbaik untuk menjaga kerahasiaan INFORMASI sehubungan dengan Perjanjian ini dan Para Pihak harus memastikan Direktur-direktur, Pegawai-pegawai, Agen-agen dan/atau Pembantu-pembantu mereka tidak akan mengungkapkan informasi, data, dokumentasi dan pengetahuan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang lain, tidak juga akan menerbitkan informasi, data, dokumentasi dan pengetahuan dalam bentuk cetakan, kaset, disket, disk atau bentuk-bentuk lain, kecuali sepanjang tindakan dilakukan sebagai laporan kepada instansi pemerintah terkait sebagaimana diperlukan oleh Undang-Undang.
- (2) Kecuali informasi yang teridentifikasi dibuka oleh (pihak pemberi informasi) kepada pihak lain (pihak penerima informasi), bila dibuka secara tertulis berlabel "*proprietary*" atau "*confidential*" atau setiap label yang mempunyai arti yang semacam, atau bila dibuka secara lisan, yang harus dituangkan dalam tulisan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari dan berlabel "*proprietary*" atau "*confidential*" atau setiap label yang memiliki arti yang semacam (informasi rahasia) tetap menjadi milik pihak pemberi informasi.

Nomor : SP-125/II/2024
Tanggal : 29 Januari 2024

- (3) Kecuali untuk hak-hak khusus yang diberikan oleh Perjanjian ini, pihak penerima informasi tidak boleh menggunakan setiap informasi rahasia dan pihak pemberi informasi untuk kepentingannya sendiri. Pihak penerima informasi harus menggunakan tingkatan pemeliharaan tertinggi yang wajar secara komersial untuk memproteksi informasi rahasia dari pihak pemberi informasi. Pihak penerima informasi tidak boleh membuka informasi rahasia kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis yang tegas dari pihak pemberi informasi (kecuali semata-mata untuk kebutuhan usaha internal dari pihak penerima informasi, kepada karyawan atau PIHAK KEDUA yang diikat oleh suatu perjanjian tertulis dengan pihak penerima informasi untuk menjaga kerahasiaan dari informasi rahasia secara konsisten dengan Perjanjian ini).
- (4) Informasi rahasia tidak mencakup informasi:
 - a. Yang tersedia kepada pihak publik selain dari pada karena wanprestasi karena Perjanjian ini.
 - b. Yang secara sah diterima dari pihak ketiga yang tidak melanggar kewajiban kerahasiaan.
 - c. Yang secara independen dikembangkan oleh pihak penerima informasi tanpa akses pada informasi rahasia.
 - d. Yang diberitahukan kepada pihak penerima informasi pada waktu dilangsungkan keterbukaan; atau
 - e. Yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum atau perintah pengadilan, dengan ketentuan pihak pemberi informasi diberikan pengetahuan yang wajar mengenai ketentuan hukum atau perintah pengadilan tersebut dan kesempatan untuk mencabut untuk mengecualikan atau membatasi perbuatan tersebut.
- (5) Tunduk pada hal sebelumnya, pihak penerima informasi setuju untuk menghentikan penggunaan setiap dan semua bahan yang memuat informasi rahasia kepada pihak pemberi informasi ketika diminta.

Pasal 21

PEKERJAAN TAMBAH/KURANG

- (1) Terhadap perubahan Lingkup Pekerjaan dilaksanakan setelah ada persetujuan dari PIHAK KESATU atas perubahan tersebut.
- (2) Apabila perubahan menyebabkan penambahan atau pengurangan biaya dan/atau mengubah jangka waktu penyelesaian Pekerjaan, maka harus dibuat perubahan terhadap HARGA Pekerjaan dan/atau jangka waktu penyelesaian Pekerjaan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- (3) Setiap variasi terhadap isi Perjanjian ini, baik sehubungan dengan Lingkup Pekerjaan, Harga Pekerjaan, Jangka Waktu atau bagian lain dari Perjanjian ini, dibuat secara tertulis dan disetujui oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya dituangkan dalam Addendum terhadap Perjanjian ini dan mengikat bagi PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Addendum tersebut.
- (4) Harga satuan yang disepakati untuk variasi terhadap Lingkup Pekerjaan yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini harus sama dengan harga unit yang dirinci dalam Perjanjian ini.

Pasal 22

KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa adalah keadaan-keadaan yang disebabkan oleh kejadian-kejadian di luar kendali atau kekuasaan dari Para Pihak yang merintangikan atau menghalangi pihak tersebut dalam menjalankan kewajibannya memenuhi Perjanjian ini, seperti :



Nomor : SP-125/II/2024
Tanggal : 29 Januari 2024

- a. Gempa bumi besar, angin topan, banjir besar, terkena petir, kebakaran besar, tanah longsor dan wabah penyakit;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, pemberontakan dan Kebijakan Pemerintah di bidang Moneter;
 - c. Kejadian-kejadian lain di luar kemampuan dan kekuasaan dari Para Pihak.
- (2) Dalam hal Keadaan Memaksa yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terjadi, maka pihak yang terkena Keadaan Memaksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Memaksa dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang mengeluarkannya;
 - (3) Kelalaian atau keterlambatan pihak yang terkena Keadaan Memaksa dalam memenuhi kewajiban memberitahukan seperti sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sebagai peristiwa Keadaan Memaksa oleh pihak lainnya;
 - (3) Kejadian-kejadian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diperhitungkan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh yang terkena Keadaan Memaksa apabila dalam ayat (1) Pasal ini dipenuhi, dimana perpanjangan waktu tersebut akan dibicarakan atau dimusyawarahkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak yang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya disetujui bersama;
 - (5) Semua kerugian dan biaya-biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya Keadaan Memaksa bukan merupakan tanggungjawab pihak lainnya.
 - (6) Setiap kejadian yang dikategorikan sebagai Keadaan Memaksa harus diberitahukan kepada pihak lain dalam waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari kalender setelah terjadinya. Apabila jangka waktu dilampaui, Pihak lain berhak menolak Keadaan Memaksa sebagai alasan keterlambatan atau kegagalan untuk melaksanakan kewajiban pihak tersebut.
 - (7) Perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan berkaitan dengan Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 18 tidak menyebabkan bertambahnya HARGA Pekerjaan.
 - (8) Semua kerusakan sehubungan dengan terjadinya Keadaan Memaksa menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
 - (9) Pemutusan sedemikian tidak menghilangkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban Para Pihak yang sudah timbul sebelum kejadian Keadaan Memaksa.

Pasal 23

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokuman-dokumen berikut akan dilampirkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- | | |
|-------------------|--|
| Lampiran 1 | : Dokumen-dokumen terkait pengadaan |
| Lampiran 2 | : Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan <i>Bill Of Quantity (BQ)</i> |
| Lampiran 3 | : Harga Pekerjaan |
| Lampiran 4 | : Cara dan Syarat-syarat Pembayaran |
| Lampiran 5 | : Surat Menyurat |
| Lampiran 6 | : Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan |
| Lampiran 7 | : Perhitungan Upah Lembur untuk Pekerjaan Khusus |
| Lampiran 8 | : Persyaratan Keselamatan & Kesehatan Kerja, Lingkungan dan Pengamanan |



Pasal 24**HUKUM YANG BERLAKU**

Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia. Hal-hal yang belum dan tidak diatur dalam Perjanjian ini harus tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terhadap Perjanjian-perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada hukum Perjanjian yang terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 25**PENYELESAIAN SENGKETA**

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini ataupun hal-hal lainnya, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah saling sepakat berjanji untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Bilamana cara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat dalam penyelesaian perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat dan berjanji akan menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan dan prosedur BANI. Arbitrase akan diselesaikan oleh 3 (tiga) orang Arbiter yang ditunjuk sebagai berikut :
 - a. Masing-masing dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA harus menunjuk 1 (satu) Arbiter dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal suatu permintaan untuk Arbitrase telah dikeluarkan oleh pihak yang meminta atau Para Pihak lain telah bersama-sama setuju membawa perselisihan kepada Arbitrase dan kedua Arbiter yang ditunjuk secara bersama-sama akan menunjuk Arbiter ketiga yang akan menjadi Ketua Arbitrase;
 - b. Apabila salah satu pihak gagal menunjuk Arbiternya dalam jangka waktu sebagaimana dinyatakan di atas, Arbiter yang telah ditunjuk dan duduk sendiri sebagai Arbitrase dan memberikan keputusan;
 - c. Namun apabila kedua Arbiter gagal menunjuk Arbiter ketiga dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal penunjukan kedua Arbiter, Ketua BANI atau Pejabat BANI yang berwenang untuk menunjuk Arbiter ketiga sebagai Ketua Arbitrase atas permintaan salah satu pihak;
- (3) Para Pihak harus menanggung biaya Arbitrase secara sama rata dan proses Arbitrase harus dilangsungkan di Jakarta;
- (4) Kecuali dalam sub b. ayat (2) Pasal ini, Keputusan Badan Arbitrase diambil berdasarkan suara terbanyak dan bersifat mengikat kedua belah pihak terhadap Para Pihak;
- (5) Para Pihak telah sepakat dan berjanji untuk secara tegas menentukan tidak ada banding atau penghentian pelaksanaan yang diajukan ke Pengadilan atas keputusan Badan Arbitrase dan Para Pihak tidak akan menolak atau menentang pelaksanaan keputusan yang dilakukan oleh pihak untuk keuntungan siapa keputusan Badan Arbitrase telah diberikan;
- (6) Tiada satu pihak berhak untuk memulai atau melakukan tindakan di Pengadilan terhadap segala masalah dalam sengketa sampai dengan masalah tersebut telah diputuskan sebagaimana diatur disini, kecuali untuk pelaksanaan keputusan Badan Arbitrase;
- (7) Selama proses Arbitrase dan sampai Arbitrase memberikan keputusannya Para Pihak setuju terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Perjanjian ini tanpa berprasangka atau menduga atas putusan akhir yang diambil oleh para Arbiter tersebut;
- (8) Para Pihak setuju memberlakukan penunjukan Arbitrase tidak akan berakhir pada tanggal setelah 60 (enampuluh) hari kalender sejak tanggal penunjukannya dan mandat kepada



Nomor : SP-125/II/2024
Tanggal : 29 Januari 2024

Arbitrase sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan keputusan ini, akan tetap berlangsung sampai dengan keputusan telah diambil oleh Badan Arbitrase;

- (9) Keputusan Badan Arbitrase dapat dilaksanakan disetiap Pengadilan manapun yang mempunyai yuridiksi yang berwenang terhadap masing-masing Para Pihak atau harta kekayaannya.

Pasal 26

SURAT MENYURAT

Semua surat menyurat yang diberikan oleh suatu Pihak kepada Pihak lainnya harus dikirim tertulis dan dialamatkan kepada PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran 4**.

Pemberitahuan berlaku pada saat dikirim dan bukti penerimaan ditanda tangani atau tanggal pemberlakuannya, mana yang lebih akhir.

Pasal 27

A D D E N D U M

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan-perubahan dari Perjanjian ini, akan diselesaikan melalui kesepakatan atau perundingan kedua belah pihak, dan yang akan dituangkan dalam suatu Addendum Perjanjian atau surat persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

Pasal 28

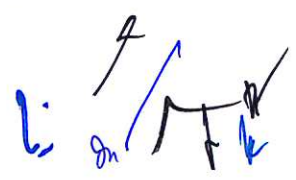
LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI

- (1) PIHAK KEDUA dilarang untuk menerima penawaran atau menyetujui pemberian hadiah, komisi, potongan atau bentuk-bentuk lain yang sejenis dari karyawan, dari PIHAK KESATU untuk tujuan ditanda tangani dan/ atau pelaksanaan Perjanjian.
- (2) Pelanggaran terhadap ayat (1) Pasal ini oleh PIHAK KEDUA atau karyawannya atau pihak lain yang bekerja untuk PIHAK KEDUA dapat mengakibatkan pembatalan Perjanjian ini oleh PIHAK KESATU, dan biaya yang timbul dari pembatalan tersebut akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA akan dieliminasi sebagai mitra bisnis PIHAK KESATU.
- (3) Pelanggaran dari setiap ketentuan dalam Pasal ini akan mengakibatkan gugatan pidana terhadap PIHAK KEDUA. Dalam hal terjadi penindaklanjutan atas adanya tindakan penerimaan komisi atau hadiah yang berpotensi merugikan PIHAK KESATU, semua biaya, ongkos dan kerugian yang timbul akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 29

LAIN-LAIN

- (1) Semua judul pasal-pasal yang ada dalam Perjanjian ini hanya untuk memudahkan dan karenanya tidak akan mengubah, menambah atau mempengaruhi arti tertentu dari interpretasi Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini di buat dalam Bahasa Indonesia.
- (3) PIHAK KEDUA atas biayanya sendiri harus membuat 2 (dua) salinan Perjanjian untuk diserahkan kepada PIHAK KESATU untuk pengawasan pelaksanaan Perjanjian dan kegiatan terkait lainnya.



Nomor : SP-125/I/2024
Tanggal : 29 Januari 2024

- (4) Dalam hal suatu pasal Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan, maka pasal tersebut harus dihapus dan dianggap tidak berlaku. Para Pihak harus, sepanjang dimungkinkan, berunding dengan itikad baik untuk menyetujui suatu ketentuan yang dapat dilaksanakan yang mempunyai efek serupa secara mendasar dan Perjanjian ini harus diubah.
- (5) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini Para Pihak harus senantiasa memperhatikan etika bisnis yang berlaku secara umum untuk tercapainya kewajaran serta kualitas hasil pembangunan. Pelanggaran atas etika bisnis dapat mengakibatkan dibatalkannya atau diputuskannya Perjanjian ini tanpa adanya tuntutan apapun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

Berdasarkan hal-hal tersebut Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan dilangsungkan di Jakarta oleh wakil-wakil Para Pihak, bermeterai cukup, masing-masing mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

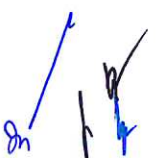


Rony Amir

PIHAK KESATU



Rezi Syahputra



Nomor : SP-125/I/2024
Tanggal : 29 Januari 2024

- (4) Dalam hal suatu pasal Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan, maka pasal tersebut harus dihapus dan dianggap tidak berlaku. Para Pihak harus, sepanjang dimungkinkan, berunding dengan itikad baik untuk menyetujui suatu ketentuan yang dapat dilaksanakan yang mempunyai efek serupa secara mendasar dan Perjanjian ini harus diubah.
- (5) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini Para Pihak harus senantiasa memperhatikan etika bisnis yang berlaku secara umum untuk tercapainya kewajaran serta kualitas hasil pembangunan. Pelanggaran atas etika bisnis dapat mengakibatkan dibatalkannya atau diputuskannya Perjanjian ini tanpa adanya tuntutan apapun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

Berdasarkan hal-hal tersebut Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan dilangsungkan di Jakarta oleh wakil-wakil Para Pihak, bermeterai cukup, masing-masing mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

✓ **PIHAK KEDUA** ✓

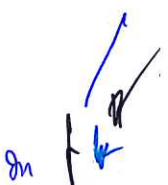


Rony Amir

PIHAK KESATU



Rezi Syahputra



Lampiran 1 : DOKUMEN-DOKUMEN TERKAIT PENGADAAN	Lembar 1 / 2
Perjanjian Jasa Cleaning Service Gedung dan Taman Perum Peruri Karawang Tahun 2024	Nomor : SP-125/II/2024 Tanggal : 29 Januari 2024

1. Dokumen Pengadaan dari PIHAK KESATU
Nomor : RKS-59/JASA/XII/2023
Tanggal : 28 Desember 2023
2. Undangan Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) dari PIHAK KESATU
Nomor : 41/D3-1/II/2024
Tanggal : 09 Januari 2024
3. Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)
Nomor : 21/BA/Dep.Pengadaan/II/2024
Tanggal : 11 Januari 2024
4. Surat Penawaran Harga dari PIHAK KEDUA
Nomor : 032/SKE/PMG-DIR/II/2024
Tanggal : 19 Januari 2024
5. Undangan Rapat Negosiasi Harga (e- Auction) dari PIHAK KESATU
Nomor : 144/D3-1/II/2024
Tanggal : 22 Januari 2024
6. Berita Acara Negosiasi Harga (e-Auction)
Nomor : 00341/BANH/Dep.Pengadaan/II/2024
Tanggal : 23 Januari 2024
7. Berita Acara Negosiasi Harga Langsung (Konfirmasi Kesiediaan Pemenang Pertama)
Nomor : 44/BA/Dep.Pengadaan/II/2024
Tanggal : 23 Januari 2024
8. Berita Acara Negosiasi Harga Langsung II (Konfirmasi Kesiediaan Pemenang Kedua)
Nomor : 45/BA/Dep.Pengadaan/II/2024
Tanggal : 23 Januari 2024
9. Surat Rincian Penurunan Hasil Negosiasi Harga dari PIHAK KEDUA
Nomor : 078/SKE/PMG-DIR/II/2024
Tanggal : 23 Januari 2024
10. Surat Pemberitahuan Pemenang Pekerjaan dari PIHAK KESATU
Nomor : SP3/PLJ/2023/00317
Tanggal : 24 Januari 2024
11. Surat Perintah Kerja
Nomor : PLJ244400001803
Tanggal : 29 Januari 2024



Lampiran 1 : DOKUMEN-DOKUMEN TERKAIT PENGADAAN	Lembar 2 / 2
Perjanjian Jasa Cleaning Service Gedung dan Taman Perum Peruri Karawang Tahun 2024	Nomor : SP-125/I/2024 Tanggal : 29 Januari 2024

12. Surat Perjanjian (SP)

Nomor : SP-125/I/2024

Tanggal : 29 Januari 2024

PIHAK KEDUA



bumi daya plaza

Rony Amir

PIHAK KESATU



PERURI

Rezi Syahputra



Lampiran 2 : KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) DAN BILL OF QUANTITY (BQ)	Lembar 1 / 9
Perjanjian Jasa Cleaning Service Gedung dan Taman Perum Peruri Karawang Tahun 2024	Nomor : SP-125/II/2024 Tanggal : 29 Januari 2024

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN JASA CLEANING SERVICE GEDUNG DAN TAMAN
PERUM PERURI KARAWANG**

I. PENDAHULUAN

Pemeliharaan kebersihan gedung dan pertamanan adalah pekerjaan merawat dan menjaga kebersihan gedung dan pertamanan, sehingga tercipta rasa bersih, nyaman dan indah di lingkungan Perum Peruri Karawang.

Dalam melaksanakan pemeliharaan kebersihan Gedung tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain :

1. Penyedia Jasa memahami dengan sebaik-baiknya secara keseluruhan tentang pekerjaan pemeliharaan kebersihan dan pertamanan yang dimaksud.
2. Penyedia Jasa diwajibkan mempelajari seluruh persyaratan dan uraian teknis dalam dokumen ini.

II. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Ruang Lingkup Pekerjaan dari Penyedia Jasa adalah :

- a. Penyediaan tenaga kerja, bahan dan peralatan yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan pemeliharaan kebersihan seluruh gedung dan pertamanan Perum Peruri Karawang (lihat lampiran 1) yang meliputi :
 Luas Taman = ± 191.956,7 m²
 Luas Gedung = ± 84.458,8 m²
- b. Pembersihan dan pemeliharaan seluruh interior gedung seperti furniture, keramik, marmer, granit, plester, dinding dalam bangunan, plafon ruangan, tangga darurat, kayu lift, kaca, kusen, pintu, jendela, toilet, pantry serta perawatan peralatan kantor termasuk karpet ruang kerja dan karpet lift.
- c. Melaksanakan pembersihan perabot dan penataan perabot agar tertata rapi.
- d. Seluruh pekerjaan bersifat rutin dan terjadwal baik rutinitas harian, mingguan maupun bulanan.
- e. Penyediaan Dispenser Pengharum dan isi pengharum berikut kaleng untuk ruangan
- f. Penyediaan Tanaman dalam pot untuk ruangan tertentu (penggantian 2 minggu sekali).
 Jenis tanaman pot terdiri dari :

- Palem Kuning	- Wali Songo
- Belancang	- Commodoria
- Trembesi	- Suji
- Dracena Hijau	- Beringin Ficus Sabre
- Palem Waregu	- Palem Jepa
- g. Pekerjaan Rental/sewa tempat sampah khusus
 - Pekerjaan Rental/sewa tempat sampah khusus ex pembalut wanita adalah menyewa tempat sampah untuk membuang bekas pembalut wanita yang ditempatkan pada toilet yang ada pegawai wanita, sebanyak 47 buah setiap bulan
 - Penyedia jasa menyediakan tempat sampah yang masih bagus dan steril.
 - Penggantian tempat sampah yang penuh dilakukan minimal 2 kali seminggu dalam satu bulan, atau atas permintaan pengawas apabila tempat sampah sudah penuh.
- h. Penyediaan sabun cuci tangan untuk wastapel umum disekitar area kantor.
- i. Pemotongan rumput liar pada lokasi diluar taman sesuai dengan permintaan pengawas.
- j. Pemangkasan pohon yang menutupi jalan, Gedung dan kamera CCTV sesuai permintaan Pengawas.
- k. Membantu persiapan dan pelaksanaan acara-acara dan kegiatan-kegiatan Perusahaan sesuai atas permintaan Pengawas.

Lampiran 2 : KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) DAN BILL OF QUANTITY (BQ)	Lembar 2 / 9
Perjanjian Jasa Cleaning Service Gedung dan Taman Perum Peruri Karawang Tahun 2024	Nomor : SP-125/II/2024 Tanggal : 29 Januari 2024

2. Pengawasan dan Monitoring Pekerjaan
 - a. Penyedia Jasa bertanggung jawab atas hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan melakukan pengawasan secara terus menerus terhadap kinerja pekerja serta memberikan pengarahan dan teguran kepada pelaksana.
 - b. Pengawas/supervisor harus dapat mengatur pembagian kerja dan jadwal secara baik sehingga target pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai.
 - c. Menyiapkan check list monitoring pekerjaan Cleaning Service Gedung dan Taman.
 - d. Menyampaikan laporan bulanan hasil pelaksanaan pekerjaan
3. Tenaga Kerja
 - a. Persyaratan tenaga kerja yang ditugaskan dalam pekerjaan ini adalah :
 1. Mempunyai ketrampilan yang baik tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan
 2. Mempunyai pengalaman kerja minimal 1 tahun dalam bidang yang sama
 3. Memahami sopan santun dan dapat menjaga etika kerja
 4. Berbadan sehat, berkelakuan baik, jujur dan bertanggung jawab
 5. Untuk pengawas/supervisor minimal pengalaman 3 (tiga) tahun dalam bidang housekeeping dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat; memiliki sertifikat pelatihan dalam bidang sejenis, SKCK, dan referensi kerja dari perusahaan (surat-surat tersebut diserahkan pada saat screening dan pembuatan ID Card)
 - b. Jumlah tenaga kerja, upah dan seragam tenaga kerja
 1. Pengawas/Supervisor minimal sebanyak 7 orang
 2. Tenaga pelaksana pemeliharaan kebersihan minimal sebanyak 63 Orang dan pelaksanaan pertamanan minimal sebanyak 52 orang.
 3. Terdapat tenaga yang berpengalaman untuk pekerjaan penebangan dan pemangkasan pohon.
 4. Upah/Gaji Tenaga Kerja sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Kabupaten Karawang Tahun 2024.
 5. Seluruh tenaga kerja wajib diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
 6. Penyedia jasa wajib menyediakan pakaian kerja (seragam) sebanyak 2 (dua) stel dengan memberi nama petugas kebersihan gedung dan pemeliharaan taman.
 7. Uang Kompensasi diberikan pada saat berakhirnya kontrak dengan Tenaga Kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 8. Pengawas dan pelaksana wajib mengenakan kartu tanda pengenalan pada saat bertugas
 9. Pemberi kerja tidak menyediakan makan untuk tenaga kerja dihari kerja maupun lembur dan menjadi tanggungjawab Penyedia Jasa.
4. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
 - a. Pekerjaan pemeliharaan kebersihan gedung dan taman Perum Peruri Karawang dilaksanakan selama kurun waktu 1 Februari 2024 hingga 31 Desember 2024
 - b. Jadwal pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan setiap hari (Senin s/d Sabtu) dengan jadwal sebagai berikut :

Pekerjaan Cleaning Service dan Taman		
Hari	Senin s/d Jumat	Sabtu
Jam Kerja	07.00 – 15.00 WIB	07.00 – 12.00 WIB
Istirahat	11.00 – 12.00 WIB	-

- c. General Cleaning dilakukan pada hari sabtu sesuai jadwal.
- d. Penyedia Jasa harus menyediakan **Alat Absensi Pekerja (Finger Print)** dengan format laporan sesuai kebutuhan Perum Peruri.

g
l

Lampiran 2 : KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) DAN BILL OF QUANTITY (BQ)	Lembar 3 / 9
Perjanjian Jasa Cleaning Service Gedung dan Taman Perum Peruri Karawang Tahun 2024	Nomor : SP-125/II/2024 Tanggal : 29 Januari 2024

5. Peralatan yang digunakan serta kualitas bahan
 - a. Penyedia Jasa harus menyediakan peralatan dan perlengkapan kerja sesuai standar yang lengkap.
 - b. Bahan kimia yang digunakan tidak merusak, aroma tidak mengganggu/mencemari udara, mengandung desinfektan, tidak membahayakan dan merusak kulit serta iritasi mata, tidak eksplosif.
 - c. Penyedia Jasa bertanggung jawab apabila penggunaan bahan kimia (chemical) merusak barang yang berada dalam ruangan.
 - d. Memenuhi standar penggunaan chemical yang ramah lingkungan.
 - e. Ketersediaan bahan dan chemical seperti tissue, kamper dan sabun cuci tangan harus terisi sesuai persyaratan.
6. Standar Mutu Pekerjaan
 - a. Ruang kantor dan ruang rapat diberi pewangi udara (air freshner) setelah dibersihkan.
 - b. Lantai lobby/koridor, ruang kerja, panel lift, dan tangga dibersihkan setiap hari kerja. Lantai disapu minimal 3 kali sehari (pagi, siang, dan sore). Lantai yang sudah disapu dipel dengan mop pel menggunakan air bersih dan obat antiseptic (floor cleaner)/chemical berkualitas.
 - c. Khusus pembersihan umum (General Cleaning) dengan menggunakan mesin polisher yang dilakukan minimal 1 kali per bulan. General Cleaning dilakukan dengan metode zone atau per-ruangan. Pada saat pelaksanaan dipakai floor sign sebagai petunjuk bahwa lantai dalam pembersihan total dan dilakukan pada waktu hari libur.
 - d. Pembersihan toilet mencakup pembersihan wastafel, urinoir, closet, pintu, dinding, cermin, kran, hand dryer, dan penyediaan sabun cuci tangan, ember, gayung, tissue disetiap toilet. Kamar mandi harus selalu bersih dan kering, serta disediakan kamper pingpong disetiap urinoir dan samping closet.
 - e. Dinding, langit-langit, meja, kaca pintu/jendela, kusen alumunium, tirai/krey dan kap lampu dibersihkan agar selalu bersih.
 - f. Sampah yang sudah dikumpulkan, baik dari dalam ruangan maupun dari halaman dikumpulkan ditempat penampungan sampah yang akan diangkut oleh kendaraan pengangkut sampah dibuang ke luar perusahaan .
 - g. Pencucian bak sampah dan peralatan lainnya dan pemolesan lantai ruang kerja dikerjakan pada hari Sabtu.
 - h. Karpet Lift diganti setiap hari dan dicuci minimal seminggu sekali
 - i. Tissue lembaran ditempatkan pada tissue dispenser di wastafel, dan tissue gulung ditempatkan di tiap toilet.
 - j. Kamper ditempatkan ditiap bilik toilet dan urinoir
 - k. Pembersihan dan perawatan taman dilakukan setiap hari, meliputi penyapuan, penyiraman, pemotongan tanaman liar, pembersihan pagar, dan pembersihan saluran irigasi/got.

Pekerjaan pemeliharaan kebersihan gedung dan pertamanan harus mencapai hasil akhir sesuai standar mutu dibawah ini :

NO	URAIAN	KUALITAS
1	Plafond	Bersih, bebas dari debu dan flek noda kotoran, dan tidak ada sarang binatang
2	Kaca	Bening, bebas dari debu dan flek noda / kotoran
3	Dinding	Bening, bebas dari debu dan flek noda / kotoran
4	Furniture dan Alat Elektronik	Bersih, bebas dari debu dan flek noda / kotoran, tidak lengket, rapih
5	Lantai Keramik	Bebas dari debu dan kotoran, di sekeliling tidak ada sarang binatang, tidak licin, dan tidak mengkilat untuk lantai yang diperlukan finishing/sealer

Lampiran 2 : KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) DAN BILL OF QUANTITY (BQ)	Lembar 4 / 9
Perjanjian Jasa Cleaning Service Gedung dan Taman Perum Peruri Karawang Tahun 2024	Nomor : SP-125/II/2024 Tanggal : 29 Januari 2024

6	Karpet	Bebas dari debu dan flek noda kotoran, tidak berbau dan tidak lembab (kering)
7	Toilet	Bebas dari kotoran, kuman dan bakteri yang merugikan dalam kondisi harum dan tidak licin, lantai dalam keadaan kering
8	Kaca Cermin	Bening jelas dan tidak ada flek / noda kotoran
9	Wastafel	Bebas dari flek noda dan kotoran, dalam kondisin kering, mengkilap dan tidak berbau
10	Closet	Bebas dari flek noda dan kotoran, dalam kondisin kering, mengkilap dan tidak berbau
11	Urinoir	Bersih dan tidak bernoda, selalu dalam kondisi kering dan tidak berbau, acrylic untuk urinoir selalu dalam kondisi bersih dan bening
12	Keranjang/tempat Sampah	Bebas dari sampah dan noda kotoran, dalam kondisi kering dan tidak berbau
13	Tissue lembaran dan tissue roll	Selalu tersedia sepanjang hari
14	Stainless Steel	Bersih, bebas dari flek, goresan dan noda kotoran
15	Lantai Marmer	Bebas dari noda dan kotoran, tidak licin/lengket, lantai tidak buram, kilat seperti warna asli dan kering.
16	Lantai Granit	Bebas dari noda dan kotoran, tidak licin/lengket, lantai tidak buram, kilat seperti warna asli dan kering.
17	Dinding Granit / Marmer	Bebas dari noda dan kotoran, tidak licin/lengket, lantai tidak buram, kilat seperti warna asli dan kering.
18	Lift	Bebas dari kotoran / sampah, dalam kondisi harum, karpet dalam keadaan bersih
19	Halaman Taman	Bersih, rapih, indah, bebas sampah, tanaman tumbuh
20	Rental Sanitact Free	Penggantian tempat sampah yang penuh dilakukan minimal 2 kali seminggu dalam satu bulan, atau atas permintaan pengawas apabila tempat sampah sudah penuh

7. Pemotongan rumput liar :

- Pemotongan rumput liar pada lokasi di luar taman sesuai dengan permintaan pengawas
- Lokasi rumput liar sebagai berikut :

NO.	LOKASI
1	Sekitar luar waduk
2	Kiri kanan Gedung PSP
3	Antara Gedung Pengadaan & Gudang ugam
4	Belakang perimeter ugam
5	Monopol 1 s.d 8 Pamlek
6	Lereng atas SDM s.d WTP
7	Belakang Perimeter Utas
8	Area Jalan Inspeksi Cisubah
9	Area Jalan Inspeksi Cikirinjing

III. PENJELASAN UMUM

1. Pelaksanaan Pekerjaan harus mengikuti aturan dan tata tertib yang berlaku di Perum Peruri dan tidak dibenarkan mengganggu rutinitas dan operasional pekerjaan Perum Peruri.
2. Pelaksana pekerjaan harus menyediakan seluruh peralatan kerja yang diperlukan dan wajib melaksanakan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan apabila terjadi kecelakaan kerja menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.

Lampiran 2 : KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) DAN BILL OF QUANTITY (BQ)	Lembar 5 / 9
Perjanjian Jasa Cleaning Service Gedung dan Taman Perum Peruri Karawang Tahun 2024	Nomor : SP-125/II/2024 Tanggal : 29 Januari 2024

3. Pelaksana pekerjaan harus menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dan Kesehatan/kotak P3K yang berisi obat-obatan yang sesuai dengan kebutuhan.
4. Sebelum melaksanakan pekerjaan seluruh Pekerja dilakukan pemeriksaan (Screening) guna mendapatkan Pas Tenaga Luar pada waktu periode tertentu dengan membawa persyaratan yang berlaku.
5. Pas Tenaga Luar wajib digunakan saat bekerja dan atau berada dalam wilayah Kawasan Perum Peruri dan dilarang untuk dipinjamkan kepada orang lain.
6. Pelaksana Pekerjaan wajib menyimpan semua rahasia tentang data/informasi yang diketahui baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.

IV. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi Perum Peruri Karawang

V. OPNAME PEKERJAAN DAN BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)

Dokumen Opname Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima (BAST) utama dibuat setiap bulan dan ditandatangani oleh Pejabat Pengguna Jasa.

VI. BILL OF QUANTITY

NO.	Uraian	Bulan
1	Upah Tenaga Kerja Gedung Karawang	11
2	Bahan & Alat untuk Gedung	11
3	ID card	1

NO.	Uraian	Bulan
1	Upah Tenaga Kerja Taman Karawang	11
2	Bahan & Alat untuk Taman	11
3	ID card	1

1. Upah Tenaga Kerja

I. UPAH TENAGA KERJA PERUM PERURI KARAWANG:	
Uraian	Jumlah Orang
SUPERVISOR/PENGAWAS GEDUNG	3
Gaji Pokok UMK Karawang Tahun 2024	
Tunjangan Jabatan	
Tunjangan Keahlian	
BPJS Kesehatan 4 % dari GP	
BPJS Ketenagakerjaan 6.89 % dari GP	
Tunjangan Hari Raya 1 kali Gaji Pokok (Proporsional)	
Uang Kompensasi 1 kali GP (Proporsional)	
Pakaian Seragam 2 stel (@Rp.400.000,-/11)	

Lampiran 2 : KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) DAN BILL OF QUANTITY (BQ)	Lembar 6 / 9
Perjanjian Jasa Cleaning Service Gedung dan Taman Perum Peruri Karawang Tahun 2024	Nomor : SP-125/II/2024 Tanggal : 29 Januari 2024

PEKERJA GEDUNG	63
Gaji Pokok UMK Karawang Tahun 2024	
BPJS Kesehatan 4 % dari GP	
BPJS Ketenagakerjaan 6.89 % dari GP	
Tunjangan Hari Raya 1 kali Gaji Pokok (Proporsional)	
Uang Kompensasi 1 kali GP (Proporsional)	
Pakaian Seragam 2 stel (@Rp.400.000,-/11)	
SUPERVISOR/PENGAWAS TAMAN	4
Gaji Pokok UMK Karawang Tahun 2024	
Tunjangan Jabatan	
Tunjangan Keahlian	
BPJS Kesehatan 4 % dari GP	
BPJS Ketenagakerjaan 6.89 % dari GP	
Tunjangan Hari Raya 1 kali Gaji Pokok (Proporsional)	
Uang Kompensasi 1 kali GP (Proporsional)	
Pakaian Seragam 2 stel (@Rp.400.000,-/11)	
PEKERJA TAMAN	52
Gaji Pokok UMK Karawang Tahun 2024	
BPJS Kesehatan 4 % dari GP	
BPJS Ketenagakerjaan 6.89 % dari GP	
Tunjangan Hari Raya 1 kali Gaji Pokok (Proporsional)	
Uang Kompensasi 1 kali GP (Proporsional)	
Pakaian Seragam 2 stel (@Rp.400.000,-/11)	

2. Bahan dan Alat Untuk Gedung dan Taman

NO	Uraian	Kebutuhan
1	Gedung Peruri Karawang	Bahan kebersihan
	Gedung Peruri Karawang	Alat - alat kerja

NO	Uraian	Kebutuhan
1	Taman Peruri Karawang	bahan obat-obatan
	Taman Peruri Karawang	Alat - alat kerja

Lampiran 2 : KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) DAN BILL OF QUANTITY (BQ)	Lembar 7 / 9
Perjanjian Jasa Cleaning Service Gedung dan Taman Perum Peruri Karawang Tahun 2024	Nomor : SP-125/II/2024 Tanggal : 29 Januari 2024

3. Bahan untuk Gedung

No.	Obat-obatan	Perkiraan Pemakaian	
1	Pembersih Permukaan Porselen Merk: Porstex	67,00	liter
2	Furniture Polish Shine up / Furni Shine	7,00	liter
3	Tepol / Floor Clean Merk : Jhonson	155,00	liter
4	Pembersih Toilet Creolin	69,00	liter
5	Glass Cleaner Merk : Jhonson	35,00	liter
6	Detergen Merk: Rinso	10,00	kg
7	Pembersih Merk: Veem bubuk	6,00	kg
8	Methal Shine Merk : Jhonson	5,00	liter
9	Pewangi Lantai Wipol	50,00	liter
10	Handsoap Merk Jhonson	50,00	liter

4. Peralatan untuk Gedung

No.	Peralatan	Perkiraan Pemakaian	
1	Mesin Poles Lantai (Dry mob)	16,00	Unit
2	vacuum cleaner Karcher WD1	2,00	Unit
3	kabel roll	2,00	buah
4	Kain Mop (bahan nilon)	462,00	buah
5	Sulak Panjang	275,00	buah
6	Tissue Tangan merk Livi	5.280,00	buah
7	Tissue Toilet roll merk See u	10.912,00	buah
8	Sapu Ijuk	250,00	buah
9	Lobby duster dan tangkai 60 cm)	77,00	buah
10	Ember Plastik	46,00	buah
11	Tempat Sampah Pembalut (sanitac free)	517,00	buah
12	Lap/Kanebo	77,00	buah
13	Sikat Tangkai	125,00	buah
14	Sikat WC	125,00	buah
15	Pel Tangkai / Spin mope	374,00	set
16	Airfresh Stella 200ml	528,00	buah
17	kamper bola pingpong	1.562,00	bungkus
18	kamper bola Gantung swallow	110,00	buah
19	Karet dorongan air Floor Squeege	116,00	buah
20	Karet Pembersih Kaca Window Squeege	116,00	buah
21	Dispenser Pengharum include isi dan Baterai untuk 12 bulan	110,00	Unit
22	Tanaman dalam Pot	748,00	buah
23	Spray Bottle	116,00	buah

Lampiran 2 : KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) DAN BILL OF QUANTITY (BQ)	Lembar 8 / 9
Perjanjian Jasa Cleaning Service Gedung dan Taman Perum Peruri Karawang Tahun 2024	Nomor : SP-125/II/2024 Tanggal : 29 Januari 2024

5. Bahan dan Alat untuk Taman

No.	Bahan	Perkiraan	
1	Pembasmi gulma (luas 176424.69m2)	52,93	liter
2	Insectisida (luas 176424.69m2)	176,42	liter
3	Sarana Penyiraman Taman (Mobil tanki air 5000 liter)	1,00	ls
4	Pupuk (luas 176424.69 m2/1000 m2)	176,42	kg

6. Rincian Volume Gedung

NO	Uraian	Luas	Lantai	Total Luas (M2)
1	Pos 1 Utas	954,00	1	954,00
2	Gedung Utas Lini A	7.471,33	3	22.413,99
3	Gedung Utilitas	1.136,52	1	1.136,52
4	Gedung Limbah	918,48	1	918,48
5	Gedung SDM	2.130,03	3	6.390,09
6	Gedung SDM (Ruang Wahyu Hagono)	702,00	1	702,00
7	Gedung Ugam	5.307,90	1	5.307,90
8	Pos 1 Ugam	199,20	1	199,20
9	Gedung Utas Lini B	10.042,50	2	20.085,00
10	Gedung Utama Tasganu	3.067,00	1	3.067,00
11	Gedung Pita Cukai	2.153,00	1	2.153,00
12	Gedung ex. BML dan Gudang Tasganu	4.762,00	1	4.762,00
13	Gedung Pengadaan	861,00	2	1.722,00
14	Gudang Tengah	3.090,00	1	3.090,00
15	Gedung Angkutan	1.708,00	1	1.708,00
16	Gedung Parkir BI	896,00	1	896,00
17	Gedung WTP	1.230,00	2	2.460,00
18	Gedung Mako dan Damkar	999,42	1	999,42
19	Masjid Arrohmah	693,00	1	693,00
20	Mushola Almuhajirin	100,00	1	100,00
21	Gedung Panpus	587,15	3	1.761,45
22	Gedung Pusyantek	938,37	2	1.876,74
23	Gedung pusat pembelajaran dan setifikasi	531,50	2	1.063,00
Jumlah				84.458,79

21

Lampiran 2 : KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) DAN BILL OF QUANTITY (BQ)	Lembar 9 / 9
Perjanjian Jasa Cleaning Service Gedung dan Taman Perum Peruri Karawang Tahun 2024	Nomor : SP-125/II/2024 Tanggal : 29 Januari 2024

7. Rincian Volume Taman

NO	Uraian	Luas m2
1	Taman Kawasan dan lapang Bola	58.200,00
2	Taman SDM	18.746,00
3	Taman Utas Lini A	39.304,00
4	Taman Utas Lini B	635,00
5	Taman Pengadaaan dan Gudang	2.113,00
6	Taman WTP dan POJ	7.048,56
7	Taman Tasganu dan Pita Cukai	4.845,00
8	Taman Ugam	13.736,00
9	Taman Rumah Dinas	25.728,00
10	Taman Gedung Pusyantek Panpus	1.610,64
11	Taman Gedung pusat pembelajaran dan sertifikasi propesi	4.458,49
12	Kiri Kanan Jalan Inspeksi Cisubah sd perbatasan BI	8.404,00
13	Kiri Kanan Jalan Inspeksi Cikirinjing sd Perbatasan BI	7.128,00
JUMLAH		191.956,69



PIHAK KEDUA



Rony Amir

PIHAK KESATU



Rezi Syahputra



Lampiran 3 : HARGA PEKERJAAN	Lembar 1 / 4
Perjanjian Jasa Cleaning Service Gedung dan Taman Perum Peruri Karawang Tahun 2024	Nomor : SP-125/II/2024 Tanggal : 29 Januari 2024

HARGA PEKERJAAN

1. Rekapitulasi Harga Pekerjaan

▪ Pekerjaan Gedung

NO.	Uraian	Bulan	Harga Satuan	Total
1	Upah Tenaga Kerja Gedung Karawang	11	Rp 449.093.374	Rp 4.940.027.115
2	Bahan & Alat untuk Gedung	11	Rp 19.667.658	Rp 216.344.239
3	ID card	1	Rp 50.000	Rp 3.300.000
	Jumlah I			Rp 5.159.671.354
	Management fee			Rp 41.771.069
	Jumlah II			Rp 5.201.442.423
	Ppn 11 %			Rp 572.158.667
	Total harga			Rp 5.773.601.090

▪ Pekerjaan Taman

NO.	Uraian	Bulan	Harga Satuan	Total
1	Upah Tenaga Kerja Taman Karawang	11	Rp 381.848.923	Rp 4.200.338.158
2	Bahan & Alat untuk Taman	11	Rp 23.572.090	Rp 259.292.986
3	ID card	1	Rp 50.000	Rp 2.800.000
	Jumlah I			Rp 4.462.431.144
	Management fee			Rp 36.126.433
	Jumlah II			Rp 4.498.557.577
	Ppn 11 %			Rp 494.841.333
	Total harga			Rp 4.993.398.910

- Harga Sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%.
- Belum termasuk upah lembur.
- Tidak ada perubahan harga sampai dengan akhir kontrak, kecuali adanya penyesuaian Upah Minimum Propinsi (UMP) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

2. Rekapitulasi Harga Bahan dan Alat untuk Gedung dan Taman Perum Peruri Jakarta dan Karawang

NO	Uraian	Kebutuhan	Jumlah
1	Gedung Peruri Karawang	Bahan kebersihan	Rp 2.557.877
	Gedung Peruri Karawang	Alat - alat kerja	Rp 17.109.781
Total Biaya Bahan dan Alat Gedung Karawang Per Bulan			Rp 19.667.658
NO	Uraian	Kebutuhan	Jumlah
1	Taman Peruri Karawang	bahan obat-obatan	Rp 16.091.453
	Taman Peruri Karawang	Alat - alat kerja	Rp 7.480.636
Total Biaya Bahan dan Alat Taman Karawang Per Bulan			Rp 23.572.090

Handwritten signature and initials in blue ink.

Lampiran 3 : HARGA PEKERJAAN	Lembar 2 / 4
Perjanjian Jasa Cleaning Service Gedung dan Taman Perum Peruri Karawang Tahun 2024	Nomor : SP-125/I/2024 Tanggal : 29 Januari 2024

3. Rincian Upah Tenaga Kerja Perum Peruri Karawang

Uraian	Jumlah Orang	Upah / Orang	Total
SUPERVISOR/PENGAWAS GEDUNG	3	Rp 7.329.445	Rp 21.988.335
Gaji Pokok UMK Karawang Tahun 2024		Rp 5.257.834	
Tunjangan Jabatan		Rp 300.000	
Tunjangan Keahlian		Rp 250.000	
BPJS Kesehatan 4 % dari GP		Rp 210.313	
BPJS Ketenagakerjaan 6.89 % dari GP		Rp 362.265	
Tunjangan Hari Raya 1 kali Gaji Pokok (Proporsional)		Rp 438.152,83	
Uang Kompensasi 1 kali GP (Proporsional)		Rp 438.152,83	
Pakaian Seragam 2 stel (@Rp.400.000,-/11)		Rp 72.727	
PEKERJA GEDUNG	63	Rp 6.779.445	Rp 427.105.039
Gaji Pokok UMK Karawang Tahun 2024		Rp 5.257.834	
BPJS Kesehatan 4 % dari GP		Rp 210.313	
BPJS Ketenagakerjaan 6.89 % dari GP		Rp 362.265	
Tunjangan Hari Raya 1 kali Gaji Pokok (Proporsional)		Rp 438.153	
Uang Kompensasi 1 kali GP (Proporsional)		Rp 438.153	
Pakaian Seragam 2 stel (@Rp.400.000,-/11)		Rp 72.727	
Jumlah Upah Tenaga Kerja Gedung Per Bulan			Rp 449.093.374
SUPERVISOR/PENGAWAS TAMAN	4	Rp 7.329.445	Rp 29.317.780
Gaji Pokok UMK Karawang Tahun 2024		Rp 5.257.834	
Tunjangan Jabatan		Rp 300.000	
Tunjangan Keahlian		Rp 250.000	
BPJS Kesehatan 4 % dari GP		Rp 210.313	
BPJS Ketenagakerjaan 6.89 % dari GP		Rp 362.265	
Tunjangan Hari Raya 1 kali Gaji Pokok (Proporsional)		Rp 438.153	
Uang Kompensasi 1 kali GP (Proporsional)		Rp 438.153	
Pakaian Seragam 2 stel (@Rp.400.000,-/11)		Rp 72.727	
PEKERJA TAMAN	52	Rp 6.779.445	Rp 352.531.143
Gaji Pokok UMK Karawang Tahun 2024		Rp 5.257.834	
BPJS Kesehatan 4 % dari GP		Rp 210.313	
BPJS Ketenagakerjaan 6.89 % dari GP		Rp 362.265	
Tunjangan Hari Raya 1 kali Gaji Pokok (Proporsional)		Rp 438.153	
Uang Kompensasi 1 kali GP (Proporsional)		Rp 438.153	
Pakaian Seragam 2 stel (@Rp.400.000,-/11)		Rp 72.727	
Jumlah Upah Tenaga Kerja Taman Per Bulan			Rp 381.848.923



Lampiran 3 : HARGA PEKERJAAN	Lembar 3 / 4
Perjanjian Jasa Cleaning Service Gedung dan Taman Perum Peruri Karawang Tahun 2024	Nomor : SP-125/II/2024 Tanggal : 29 Januari 2024

4. Rincian Harga Bahan Kebersihan Gedung Perum Peruri Karawang

No.	Obat-obatan	Perkiraan Pemakaian		Harga Satuan		Jumlah Harga (Rp)
1	Pembersih Permukaan Porselen Merk: Porstex	67,00	liter	Rp	9.675	648.225
2	Furniture Polish Shine up / Furni Shine	7,00	liter	Rp	18.731	131.119
3	Tepol / Floor Clean Merk : Jhonson	155,00	liter	Rp	2.700	418.500
4	Pembersih Toilet Creolin	69,00	liter	Rp	4.592	316.851
5	Glass Cleaner Merk : Jhonson	35,00	liter	Rp	3.078	107.744
6	Detergen Merk: Rinso	10,00	kg	Rp	11.250	112.500
7	Pembersih Merk: Veem bubuk	6,00	kg	Rp	6.545	39.273
8	Methal Shine Merk : Jhonson	5,00	liter	Rp	14.983	74.915
9	Pewangi Lantai Wipol	50,00	liter	Rp	9.450	472.500
10	Handsoap Merk Jhonson	50,00	liter	Rp	4.725	236.250
Jumlah						2.557.877

5. Rincian Harga Alat Pekerjaan Gedung Perum Peruri Karawang

No.	Peralatan	Perkiraan Pemakaian		Harga Satuan		Jumlah Harga (Rp)
1	Mesin Poles Lantai (Dry mob)	16,00	Unit	Rp	529.470,00	Rp 8.471.520,00
2	vacuum cleaner Karcher WD1	2,00	Unit	Rp	135.000,00	Rp 270.000,00
3	kabel roll	2,00	buah	Rp	274.725,00	Rp 549.450,00
4	Kain Mop (bahan nilon)	462,00	buah	Rp	6.750,00	Rp 3.118.500,00
5	Sulak Panjang	275,00	buah	Rp	11.250,00	Rp 3.093.750,00
6	Tissue Tangan merk Livi	5.280,00	buah	Rp	4.837,50	Rp 25.542.000,00
7	Tissue Toilet roll merk See u	10.912,00	buah	Rp	585,00	Rp 6.383.520,00
8	Sapu Ijuk	250,00	buah	Rp	4.500,00	Rp 1.125.000,00
9	Lobby duster dan tangkai 60 cm)	77,00	buah	Rp	34.875,00	Rp 2.685.375,00
10	Ember Plastik	46,00	buah	Rp	4.275,00	Rp 196.650,00
11	Tempat Sampah Pembalut (sanitac free)	517,00	buah	Rp	142.200,00	Rp 73.517.400,00
12	Lap/Kanebo	77,00	buah	Rp	4.500,00	Rp 346.500,00
13	Sikat Tangkai	125,00	buah	Rp	7.875,00	Rp 984.375,00
14	Sikat WC	125,00	buah	Rp	3.015,00	Rp 376.875,00
15	Pel Tangkai / Spin mope	374,00	set	Rp	23.400,00	Rp 8.751.600,00
16	Airfresh Stella 200ml	528,00	buah	Rp	6.750,00	Rp 3.564.000,00
17	kamper bola pingpong	1.562,00	bungkus	Rp	5.715,00	Rp 8.926.830,00
18	kamper bola Gantung swallow	110,00	buah	Rp	7.425,00	Rp 816.750,00
19	Karet dorongan air Floor Squeege	116,00	buah	Rp	7.875,00	Rp 913.500,00
20	Karet Pembersih Kaca Window Squeege	116,00	buah	Rp	15.750,00	Rp 1.827.000,00
21	Dispenser Pengharum include isi dan Baterai untuk 12 bulan	110,00	Unit	Rp	157.500,00	Rp 17.325.000,00
22	Tanaman dalam Pot	748,00	buah	Rp	25.267,38	Rp 18.900.000,00
23	Spray Bottle	116,00	buah	Rp	4.500,00	Rp 522.000,00
Jumlah						Rp 188.207.595,00
Jumlah Biaya Kebutuhan Alat per Bulan (Jumlah/11)						Rp 17.109.781

Handwritten signature and initials in blue ink.

Lampiran 3 : HARGA PEKERJAAN	Lembar 4 / 4
Perjanjian Jasa Cleaning Service Gedung dan Taman Perum Peruri Karawang Tahun 2024	Nomor : SP-125/II/2024 Tanggal : 29 Januari 2024

6. Rincian Harga Bahan Pekerjaan Taman Perum Peruri Karawang

No.	Bahan	Perkiraan	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	Pembasmi gulma (luas 176424.69m2)	52,93 liter	Rp 36.000	Rp 1.905.387
2	Insectisida (luas 176424.69m2)	176,42 liter	Rp 42.750	Rp 7.542.155
3	Sarana Penyiraman Taman (Mobil tanki air 5000 liter)	1,00 ls	Rp 5.850.000	Rp 5.850.000
4	Pupuk (luas 176424.69 m2/1000 m2)	176,42 kg	Rp 4.500	Rp 793.911
Jumlah				Rp 16.091.453

7. Rincian Harga Alat Pekerjaan Taman Perum Peruri Karawang

No.	Peralatan	Perkiraan	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	Mesin Potong Rumput (alat dan BBM)	18 buah	Rp 4.112.500	Rp 74.025.000
2	Sapu Lidi	720 buah	Rp 3.600	Rp 2.592.000
3	Pengki	50 buah	Rp 9.000	Rp 450.000
4	Cangkul	20 buah	Rp 15.750	Rp 315.000
5	Gunting Pangkas Pohon	20 buah	Rp 78.750	Rp 1.575.000
6	Golok	20 buah	Rp 76.500	Rp 1.530.000
7	Sprayer	10 buah	Rp 180.000	Rp 1.800.000
Jumlah				Rp 82.287.000
Jumlah Biaya Alat Per Bulan (Jumlah/11)				Rp 7.480.636



PIHAK KEDUA



Rony Amir



PIHAK KESATU



Rezi Syahputra



Lampiran 4 : CARA DAN SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN	Lembar 1 / 1
Perjanjian Jasa Cleaning Service Gedung dan Taman Perum Peruri Karawang Tahun 2024	Nomor : SP-125/II/2024 Tanggal : 29 Januari 2024

1. Pembayaran Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Perjanjian ini dilakukan oleh PIHAK KESATU dengan transfer ke rekening PIHAK KEDUA untuk setiap Pekerjaan yang telah diselesaikan setiap bulannya oleh PIHAK KEDUA dengan dibuatkan Opname Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh PIHAK KEDUA yang ditandatangani oleh kedua belah pihak serta dibuatkan Surat Tanda Terima Jasa (STTJ) oleh Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok dan Pelayanan Umum. Opname Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut akan melengkapi perangkat (dokumen) penagihan dan PIHAK KESATU akan membayarkan kepada PIHAK KEDUA.
2. Dokumen penagihan:
 - a. Kuitansi bermeterai cukup.
 - b. Faktur dan Faktur pajak.
 - c. Surat keabsahan Jaminan (Jaminan Pelaksanaan) yang sudah distempel "Verified Dep. Pengadaan Perum Peruri".
 - d. Copy Jaminan Pelaksanaan.
 - e. Hasil Opname Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
 - f. Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : PLJ244400001803 tanggal 29 Januari 2024.
 - g. Copy Surat Perjanjian (SP) Nomor : SP-125/II/2024 tanggal 29 Januari 2024.
 - h. Copy STTJ (Surat Tanda Terima Jasa).
3. PIHAK KESATU akan membayar Harga atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini setelah di kurangi biaya transfer dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam lampiran ini dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen tagihan lengkap diterima dan benar oleh PIHAK KESATU.
4. Pembayaran dilakukan melalui transfer langsung ke Rekening PIHAK KEDUA yaitu :

PT. Bumi Daya Plaza

BANK : MANDIRI

Cabang : Jl. Imam Bonjol No. 61

Rekening Nomor : 1220000029622 (Rp)


PIHAK KEDUA

Rony Amir

PIHAK KESATU

Rezi Syahputra



Lampiran 5 : SURAT MENYURAT	Lembar 1 / 1
Perjanjian Jasa Cleaning Service Gedung dan Taman Perum Peruri Karawang Tahun 2024	Nomor : SP-125/II/2024 Tanggal : 29 Januari 2024

1. PIHAK KESATU

PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA

Jalan Palatehan No. 4 Blok K-V
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12160
Indonesia

2. PIHAK KEDUA

PT. BUMI DAYA PLAZA

Jl. Imam Bonjol No. 61
Kota Administrasi Jakarta Pusat 10120
Indonesia

PIHAK KEDUA

Rony Amir

PIHAK KESATU

Rezi Syahputra



Lampiran 6 : JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN	Lembar 1 / 1
Perjanjian Jasa Cleaning Service Gedung dan Taman Perum Peruri Karawang Tahun 2024	Nomor : SP-125/II/2024 Tanggal : 29 Januari 2024

Jangka Waktu Pelaksanaan Jasa Cleaning Service Gedung dan Taman Perum Peruri Karawang Tahun 2024, sebagai berikut :

- Mulai tanggal : 01 Februari 2024
- Selesai tanggal : 31 Desember 2024
- Jumlah : 335 (Tiga ratus tiga puluh lima) hari kalender

PIHAK KEDUA




Rony Amir

PIHAK KESATU




Rezi Syahputra



Lampiran 7 : PERHITUNGAN UPAH LEMBUR UNTUK PEKERJAAN KHUSUS	Lembar 1 / 1
Perjanjian Jasa Cleaning Service Gedung dan Taman Perum Peruri Karawang Tahun 2024	Nomor : SP-125/I/2024 Tanggal : 29 Januari 2024

Perhitungan upah lembur untuk pekerjaan khusus sebagai berikut :

- a. Besarnya tarif upah lembur adalah Rp 8.160,00 (delapan ribu seratus enam puluh rupiah) per jam.
- b. Tenaga kerja dikategorikan melakukan kerja lembur apabila jumlah jam lembur minimal 2 (dua) jam.
- c. Tenaga Kerja bekerja lembur pada hari kerja biasa upah lembur dihitung sebagai berikut :
 - 1 Jam pertama x 1,5 x upah lembur/jam
 - Untuk setiap jam berikutnya dibayar 2 x upah lembur/jam
- d. Tenaga Kerja bekerja lembur pada hari libur (termasuk Hari Raya Keagamaan)
 - 8 Jam pertama dibayar 2 x upah lembur/jam
 - Untuk jam kesembilan dibayar 3 x upah lembur/jam
 - Untuk jam kesepuluh, kesebelas, dan keduabelas dibayar 4 x upah lembur/jam


 PIHAK KEDUA

 Rony Amir

PIHAK KESATU

 Rezi Syahputra



Lampiran 8 : PERSYARATAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA, LINGKUNGAN DAN PENGAMANAN	Lembar 1 / 1
Perjanjian Jasa Cleaning Service Gedung dan Taman Perum Peruri Karawang Tahun 2024	Nomor : SP-125/II/2024 Tanggal : 29 Januari 2024

PERSYARATAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA, LINGKUNGAN DAN PENGAMANAN

- 1) Dalam pelaksanaan Pekerjaan yang berada dilokasi PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA berjanji dan wajib mengikuti pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan Kebijakan Keselamatan & Kesehatan Kerja, Lingkungan dan Pengamanan yang berlaku di PIHAK KESATU.
- 2) PIHAK KEDUA mengutamakan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (*zero accident*) serta bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja para pekerjanya.
- 3) PIHAK KEDUA mengupayakan efisiensi energi dan sumber daya alam serta mencegah terjadinya pencemaran lingkungan serta menciptakan lingkungan yang bersih dan aman untuk mencapai Industri Hijau.
- 4) Sebelum melaksanakan Pekerjaan PIHAK KEDUA bersedia dilakukan pemeriksaan (screening) dan membuat JSEA (Job Safety Environment Analysis) guna mendapatkan Ijin Kerja dan Pas Tenaga Luar.
- 5) PIHAK KEDUA wajib menyediakan dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan Peralatan K3 untuk pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
- 6) PIHAK KESATU berhak menghentikan Pekerjaan dan tidak memberikan persetujuan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan apabila PIHAK KEDUA tidak mengikuti atau melanggar Persyaratan Keselamatan & Kesehatan Kerja, Lingkungan dan Pengamanan sesuai Perjanjian ini.



PIHAK KEDUA



Rony Amir

PIHAK KESATU





Rezi Syahputra





(Paket 2)

**Dokumen Tahap Pelaksanaan
“Dokumen Kontrak”**

atas

**1 (satu) Paket Redundant Server Email dan
Server Virtualisasi (Replacement FA5689)**

PERJANJIAN

antara

PERUM PERCETAKAN UANG RI

dengan

PT. SISINDOKOM LINTASBUANA

tentang

**PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER
VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)**

Nomor : SP-620/V/2024

Pada hari ini, Senin, tanggal Enam, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kantor Perum Percetakan Uang RI, Jalan Palatehan Nomor 4, Kebayoran Baru - Jakarta 12160, oleh dan antara pihak-pihak:

Esti Wuryani,

yang dalam hal ini jabatannya selaku Kepala Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor : SKEP-292/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 tentang Mutasi Perum Percetakan Uang RI, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perum Percetakan Uang RI yang didirikan untuk terakhir kalinya berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 6 Tahun 2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia, yang berkedudukan hukum di Jalan Palatehan No. 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, yang selanjutnya dalam perbuatan hukum ini disebut sebagai: -----

-----**PIHAK KESATU**-----

Tommy Soegianto,

yang dalam hal ini jabatannya selaku Direktur Komersil berdasarkan Akta Kuasa Direksi Nomor : 03 tanggal 12 Juli 2021 dihadapan Notaris Teka Hariyadi, S.H., Notaris di Jakarta dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Sisindokom Lintasbuana yang didirikan berdasarkan Akta Nomor : 176 tanggal 17 April 1990, yang dibuat dihadapan Mohamad Said Tadjoedin, Notaris di Jakarta, diubah untuk terakhir kalinya berdasarkan Akta Notaris Nomor : 04 pada tanggal 05 September 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Teka Hariyadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang berkedudukan di Jalan Penataran No. 2 Pegangsaan Jakarta Pusat 10320 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor : 01.339.985.2-073.000 yang untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai : -----

-----**PIHAK KEDUA**-----

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut juga "**Para Pihak**".



PARA PIHAK MENERANGKAN

- a. Bahwa PIHAK KESATU bermaksud melaksanakan Pekerjaan 1 (satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689) sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA telah ditunjuk untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- c. Dokumen-dokumen terkait pelaksanaan pengadaan ini sesuai dengan **Lampiran 1** Perjanjian ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Perjanjian ini berdasarkan ketentuan-ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI-DEFINISI

- (1) **Perjanjian** adalah Perjanjian ini yang dibuat dan ditandatangani antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, termasuk seluruh lampirannya dan setiap perubahan-perubahannya.
- (2) **Pekerjaan** adalah Pekerjaan 1 (satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689) termasuk seluruh perangkat penunjangnya yang harus dilaksanakan dan dipasok oleh PIHAK KEDUA.
- (3) **Harga Pekerjaan** adalah harga yang dibayarkan kepada PIHAK KEDUA oleh PIHAK KESATU atas pelaksanaan dan penyelesaian seluruh Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.
- (4) **Pengguna Barang/Jasa** adalah pegawai PIHAK KESATU yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU untuk mewakili PIHAK KESATU dalam mengawasi pelaksanaan Pekerjaan.
- (5) **Hari Kalender** adalah hari berdasarkan perhitungan dalam kalender masehi.
- (6) **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan Jumat kecuali pada hari tersebut ditetapkan sebagai hari libur nasional oleh pemerintah
- (7) **Jaminan Uang Muka** adalah suatu instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh Penerbit Jaminan yang dapat diterima PIHAK KESATU, yang dibuka oleh PIHAK KEDUA atas nama PIHAK KESATU untuk menjamin pembayaran uang muka.
- (8) **Jaminan Pelaksanaan** adalah suatu instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh Penerbit Jaminan yang dapat diterima PIHAK KESATU, yang dibuka oleh PIHAK KEDUA atas nama PIHAK KESATU untuk menjamin pelaksanaan Pekerjaan.

Li

Nomor : SP-620/V/2024
Tanggal : 06 Mei 2024

- (9) **Jaminan Pemeliharaan** adalah kewajiban PIHAK KEDUA untuk menjaga kualitas jasa selama masa tertentu.
- (10) **Jaminan Mutu** adalah kewajiban PIHAK KEDUA untuk menjaga kualitas jasa selama masa tertentu sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (11) **Jaminan Hukum** adalah kewajiban PIHAK KEDUA untuk menjamin bahwa hasil pekerjaan yang diserahkan kepada PIHAK KESATU tidak diperoleh dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (12) **Bill of Quantity (BQ) dan Term of Reference (TOR)** adalah dokumen yang berisi uraian mengenai berbagai pedoman dan persyaratan yang wajib dipatuhi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan, sebagaimana diuraikan dalam **Lampiran 2** Perjanjian ini.
- (13) **Surat Perintah Kerja (SPK)**, adalah yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut SPK adalah atas perintah khusus kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan pada lokasi tertentu atau pada kelompok lokasi tertentu.
- (14) **Penerbit Jaminan** adalah Bank BUMN/BUMD.

Pasal 2

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

- (1) Apabila suatu ketentuan Perjanjian ini atau bagian dari padanya dianggap batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap mana ketentuan tersebut tunduk, maka ketentuan dimaksud dianggap batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan dengan cara apapun, tidak berpengaruh pada atau mengurangi berlakunya bagian lain dari ketentuan tersebut atau ketentuan-ketentuan lainnya dari Perjanjian ini.
- (2) Kelalaian salah satu pihak dalam melaksanakan, dan keterlambatan satu Pihak melaksanakan hak berdasarkan Perjanjian ini, tidak berlaku sebagai pembebasan atau pengesampingan dari setiap pelaksanaan keseluruhan atau sebagian dari hak berdasarkan Perjanjian ini tidak mencegah pelaksanaan lain atau pelaksanaan selanjutnya dari hak tersebut.
- (3) Perjanjian ini berlaku untuk kepentingan dan mengikat Para Pihak, para pengganti dan para penerima hak yang diijinkan masing-masing Pihak.

Pasal 3

LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pengadaan Nomor : RKS-10/INV/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 dan *Bill of Quantity (BQ)* sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran 2** Perjanjian ini, PIHAK KEDUA akan



menyerahkan hasil Pekerjaan kepada PIHAK KESATU dalam keadaan selesai seluruhnya yang siap digunakan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 4

PENUNJUKAN

- (1) Tunduk pada syarat dari Perjanjian ini, PIHAK KESATU dengan ini setuju untuk menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini setuju menerima penunjukan tersebut.
- (2) PIHAK KEDUA atas biaya sendiri wajib memperoleh semua jenis izin/lisensi dan visa dari pejabat/institusi yang berwenang yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan, sehingga menjamin terselesaikannya Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perjanjian ini.
- (3) PIHAK KESATU sebatas kewenangannya akan membantu PIHAK KEDUA dengan memberi rekomendasi yang diperlukan dalam memperoleh izin-izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) PIHAK KEDUA sanggup dan berjanji untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam **Lampiran 6** Perjanjian ini.
- (2) Jangka waktu tersebut dalam ayat (1) Pasal ini telah termasuk hari Minggu dan hari libur yang ditetapkan pemerintah, serta hari untuk pemeriksaan Pekerjaan dan pembuatan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- (3) Tanggal penyelesaian dan penyerahan hasil Pekerjaan adalah tanggal dimana PIHAK KEDUA harus menyelesaikan dan penyerahan seluruh Pekerjaan, oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sebagaimana tercantum dalam Acara Serah Terima Pekerjaan.
- (4) Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan dapat diperpanjang, bila :
 - a. Terjadinya keadaan memaksa yang tidak dapat diatasi atau diperkirakan sebelumnya oleh kedua belah pihak yang mengakibatkan terhambatnya Pekerjaan.
 - b. Apabila Para Pihak setuju untuk memperpanjang dikarenakan kebutuhan dan permintaan PIHAK KESATU.
- (5) Perpanjangan waktu pelaksanaan Pekerjaan dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini hanya dapat diberikan apabila PIHAK KEDUA menyampaikan dengan mengemukakan alasan yang cukup untuk itu, hal mana disetujui oleh PIHAK KESATU.

Li

- (6) Apabila pemberitahuan dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini tidak dimajukan sampai berakhirnya jangka waktu penyelesaian Pekerjaan, maka PIHAK KEDUA dianggap mengabaikan haknya untuk memperoleh perpanjangan waktu pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 6

PERSYARATAN PELAKSANAAN

- (1) Pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran 2** Perjanjian ini.
- (2) Dalam melaksanakan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, PIHAK KEDUA antara lain harus menaati hal-hal sebagai berikut :
 - a. Syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam *Bill of Quantity* dan perubahan-perubahan beserta syarat-syarat dan ketentuan lain yang disepakati oleh Para Pihak.
 - b. Segala petunjuk dan instruksi atas dasar Perjanjian yang diberikan oleh pengawas pelaksana secara tertulis maupun lisan dalam waktu penyelenggaraan Pekerjaan.
 - c. Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan PIHAK KESATU, pemerintah pusat maupun daerah atau instansi pemerintah yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan.
 - d. Persyaratan Keselamatan & Kesehatan Kerja, Lingkungan dan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran 7**.

Pasal 7

HARGA PEKERJAAN

- (1) Harga bagi Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini diatur dalam **Lampiran 3** yang berlaku sebagai kesatuan dengan Perjanjian ini.
- (2) Harga Pekerjaan dalam Perjanjian ini telah termasuk seluruh pajak-pajak (termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)), biaya bea meterai dan bea-bea lain yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan pemerintah yang berlaku dan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA untuk melunasinya kepada pemerintah.
- (3) Harga Pekerjaan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan harga satuan tersebut dalam **Lampiran 3** Perjanjian ini merupakan harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai dengan selesai pelaksanaan Pekerjaan dan Pembayaran, kecuali bila terjadi tambah-kurang sehingga mengakibatkan bertambah atau berkurangnya Harga Pekerjaan.

L. I.

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN

Disamping hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal lain Perjanjian ini, PIHAK KEDUA mempunyai hak-hak dan tanggungjawab-tanggungjawab sebagai berikut :

(1) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Berhak untuk memasuki ruangan kerja PIHAK KESATU untuk melaksanakan Pekerjaan dengan didampingi petugas internal PIHAK KESATU.
- b. Berhak untuk memperoleh informasi dan/atau data yang dapat disediakan PIHAK KESATU terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan.
- c. Berhak menerima pembayaran atas penyelesaian Pekerjaan sesuai ketentuan Perjanjian.
- d. Bertanggungjawab atas akurasi data dan/atau rekomendasi yang dibuat, dengan kelengkapan yang sesuai dengan semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku, kebenaran perhitungan, kejelasan gambar-gambar serta wajib menjamin kerahasiaannya dalam waktu yang tidak terbatas.
- e. Bertanggungjawab atas pelaksanaan Pekerjaan sehingga hasil Pekerjaan benar-benar dapat diandalkan dan di pertanggungjawabkan, serta memenuhi kebutuhan PIHAK KESATU sesuai ketentuan Rencana Kerja & Syarat-Syarat dan Perjanjian.
- f. Berkewajiban untuk menyediakan serta menggunakan tenaga-tenaga dengan jumlah, keahliannya dan pengalaman profesional yang memadai sesuai dengan Pekerjaan menurut Perjanjian, sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan sesuai kualitas, kuantitas dan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- g. Berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana secara cukup dan berkualitas guna melaksanakan Perjanjian.
- h. Berkewajiban mengganti personil yang dilibatkan dalam penyelesaian Pekerjaan dengan personil yang setara/lebih kecakapannya, jika menurut PIHAK KESATU tidak atau kurang ahli dalam Pekerjaan yang sedang dikerjakan. PIHAK KEDUA atas tanggungan sendiri wajib mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk penggantian tersebut.
- i. Berkewajiban menyerahkan semua dokumen yang dibuat PIHAK KEDUA sehubungan dengan Perjanjian ini kepada PIHAK KESATU.
- j. Berkewajiban memberikan ganti rugi, melindungi dan membela PIHAK KESATU dengan biaya PIHAK KEDUA sendiri dari semua tindakan, tuntutan kerugian atau kerusakan yang timbul atas pelanggaran oleh PIHAK KEDUA selama pelaksanaan Pekerjaan terhadap ketentuan hukum atau hak-hak Pihak Ketiga dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Li

(2) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU :

- a. Berhak meminta PIHAK KEDUA untuk mengganti karyawan PIHAK KEDUA yang bekerja dan atau kegiatannya tidak memuaskan dengan alasan kuat dan PIHAK KEDUA wajib melakukan penggantian dengan orang yang setara/lebih cakap atas tanggungan sendiri.
- b. Berhak memeriksa dan atau mengubah serta menyetujui rencana dan atau laporan sesuai dengan Lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini dengan mendapatkan persetujuan sebelumnya dari PIHAK KEDUA.
- c. Berhak menggunakan hasil Pekerjaan PIHAK KEDUA yang telah diserahkan untuk keperluan PIHAK KESATU jika terjadi pemutusan Perjanjian, sepanjang hasil dimaksud telah dibayar oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- d. Berkewajiban memberikan data dan keterangan yang cukup yang diperlukan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian.
- e. Berkewajiban memberikan kepada PIHAK KEDUA dan karyawannya kartu pengenalan yang diperlukan dan Perjanjian lainnya untuk memasuki daerah dan lokasi yang berkaitan dengan Pekerjaan menurut Perjanjian.
- f. Berkewajiban menerbitkan Berita Acara sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini tepat pada waktunya.

Pasal 9

CARA DAN SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

- (1) Tata Cara Pembayaran Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini mengacu pada **Lampiran 4** Perjanjian ini.
- (2) PIHAK KESATU akan membayar harga atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini setelah di kurangi biaya transfer dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam **Lampiran 4** diatas dalam waktu 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya surat tagihan yang bersangkutan dan telah dinyatakan lengkap dan benar oleh PIHAK KESATU.

Pasal 10

JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) kepada PIHAK KESATU berupa Jaminan dari Bank BUMN/BUMD sebesar 5% (lima persen) dari Harga Pekerjaan dimaksud pasal 7 Perjanjian ini.
- (2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus mempunyai masa berlaku sampai dengan Pekerjaan selesai secara keseluruhan dan diterima oleh PIHAK KESATU yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

Li

- (3) Apabila Jaminan Pelaksanaan tersebut akan habis masa berlakunya sebelum Pekerjaan selesai, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memperpanjang masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum habis masa berlakunya Jaminan dimaksud dan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kalender harus diserahkan kepada PIHAK KESATU.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA baik lalai ataupun sengaja tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang telah diperpanjang sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka PIHAK KESATU berhak secara sepihak tanpa perlu adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA untuk menguangtunai Jaminan Pelaksanaan tersebut pada saat hari jatuh temponya serta berhak untuk menahan pembayarannya.
- (5) Jaminan Pelaksanaan dimaksud Pasal ini akan dikembalikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah selesai Pekerjaan secara keseluruhan dan diterima oleh PIHAK KESATU yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- (6) Jaminan Pelaksanaan akan menjadi milik PIHAK KESATU apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
 - b. PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah menandatangani Perjanjian ini.
 - c. Pemutusan Perjanjian oleh PIHAK KESATU sebagai akibat PIHAK KEDUA lalai atau dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini walaupun telah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali oleh PIHAK KESATU yang masing-masing berjangka waktu 1 (satu) minggu secara patut dan layak.

Pasal 11

PENERIMAAN PEKERJAAN

- (1) Setiap tahapan Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan/atau dinyatakan selesai dengan baik oleh PIHAK KESATU akan dibuatkan Berita Acara Opname Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pengguna Barang/Jasa dan PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila Pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA telah diterima dalam keadaan baik dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU, maka dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Apabila sebagian atau seluruh Pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU berhak menolak Pekerjaan tersebut dengan Surat Penolakan dan PIHAK KEDUA diwajibkan



mengganti sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.

- (4) Penerimaan Pekerjaan yang dinilai tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU harus segera diambil oleh PIHAK KEDUA dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender setelah pemberitahuan secara tertulis oleh PIHAK KESATU dan Pekerjaan baik pengganti Pekerjaan yang tidak memenuhi syarat harus diserahkan kepada PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah pemberitahuan.

Pasal 12

PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA

- (1) PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan untuk mengalihkan pelaksanaan Lingkup Pekerjaan dimaksud Pasal 3 Perjanjian ini, baik sebagian maupun keseluruhannya kepada pihak ketiga.
- (2) PIHAK KEDUA dapat mengalihkan pelaksanaan Pekerjaan baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak ketiga yang disebabkan oleh suatu hal tertentu dan/atau keadaan memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22 Perjanjian ini, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA telah mendapatkan persetujuan dari PIHAK KESATU, maka :
- a) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh terhadap mutu Pekerjaan sebagaimana Perjanjian ini.
 - b) PIHAK KEDUA bertanggungjawab dan akan memberikan ganti rugi kepada PIHAK KESATU apabila Pekerjaan yang dialihkan kepada pihak ketiga mengalami kegagalan, kerusakan yang dapat merugikan PIHAK KESATU.
 - c) PIHAK KEDUA harus mengawasi pekerjaan pihak ketiga atas Pekerjaan yang dialihkan tersebut dan melaporkan kepada PIHAK KESATU.
 - d) PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK KESATU dari segala tuntutan/gugatan dan klaim dari pihak ketiga manapun termasuk namun tidak terbatas dari pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan dalam Perjanjian ini.
- (4) Apabila ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini dilanggar oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU secara sepihak berhak membatalkan Perjanjian ini tanpa adanya tuntutan apapun dari PIHAK KEDUA, dan PIHAK KESATU berhak memberikan pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada pihak lain serta apabila ada Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) menjadi milik PIHAK KESATU.



Pasal 13

LAPORAN

Selama jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana yang diuraikan dalam **Lampiran 2** Perjanjian ini untuk diperiksa.

Pasal 14

JAMINAN HUKUM

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa semua hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini yang diserahkan kepada PIHAK KESATU tidak diperoleh dengan cara yang tidak sah, tidak bertentangan dengan hukum, tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maupun hak-hak lainnya, serta tidak dibebani dengan hak pihak lain yang dapat menghambat atau mengganggu penyerahan Pekerjaan maupun pemanfaatannya oleh PIHAK KESATU.
- (2) Dalam hal terjadi tuntutan atau klaim apapun sehubungan dengan hal tersebut ayat (1) Pasal ini, PIHAK KEDUA wajib membebaskan PIHAK KESATU dari klaim atau tuntutan tersebut, serta mengambil tindakan hukum yang diperlukan termasuk mewakili di depan pengadilan atau lembaga lainnya atas biaya yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (3) Apabila klaim atau tuntutan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dikabulkan oleh pengadilan atau oleh lembaga apapun, maka PIHAK KEDUA menjamin bahwa hasil Pekerjaan menurut Perjanjian ini, tetap dapat dipergunakan dan menjadi milik PIHAK KESATU.

Pasal 15

JAMINAN MUTU

- (1) Masa Jaminan Mutu atas Pekerjaan menurut Perjanjian ini adalah selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa kualitas Pekerjaan adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, karena itu PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas segala kerugian atau kerusakan akibat kekurangsempurnaan dalam proses pembuatannya.
- (3) Jaminan ini tidak berlaku bilamana dapat dibuktikan oleh PIHAK KEDUA bahwa kerusakan atau kerugian tersebut disebabkan oleh karena kesalahan di dalam pemakaian PIHAK KESATU atau orang-orang yang bekerja untuk PIHAK KESATU, namun yang terbukti bukan karena kesalahan dalam

Li.

Nomor : SP-620/V/2024
Tanggal : 06 Mei 2024

proses pembuatan, hal mana harus dibuktikan oleh PIHAK KEDUA dan dapat meyakinkan PIHAK KESATU.

- (4) Dalam hal terjadi kerusakan dan atau kerugian, maka PIHAK KESATU akan memberitahukan secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender setelah kerusakan dan atau kerugian tersebut ditemukan, serta masih dalam waktu sebelum lampainya waktu jaminan seperti dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memperbaiki kerusakan tersebut dan atau mengganti kerugian dalam waktu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan dari PIHAK KESATU kecuali apabila PIHAK KEDUA dapat membuktikan bahwa kerusakan tersebut adalah terjadi karena sebab dimaksud ayat (3) Pasal ini. Segala ongkos-ongkos, biaya-biaya serta pengeluaran lain yang timbul karena penggantian dan atau perbaikan Pekerjaan tersebut menjadi kewajiban dan tanggung-jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 16 **PENGAWASAN**

- (1) Untuk keperluan mengawasi pelaksanaan seluruh Pekerjaan dimaksud dalam Perjanjian ini oleh PIHAK KESATU akan menunjuk Pengguna Barang/Jasa sebagai pengawas pelaksanaan Pekerjaan PIHAK KEDUA.
- (2) Bila diperlukan untuk mengawasi pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK KESATU dapat mendatangi tempat pelaksanaan Pekerjaan PIHAK KEDUA, guna melakukan pemeriksaan dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada PIHAK KEDUA, dengan memberitahukan tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 17 **JAMINAN PEMELIHARAAN**

- (1) Jaminan Pemeliharaan adalah kewajiban PIHAK KEDUA untuk menjaga kualitas jasa selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- (2) PIHAK KEDUA harus menyerahkan jaminan pemeliharaan dalam bentuk Bank Garansi dari Penerbit Jaminan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Pekerjaan (termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)).
- (3) PIHAK KEDUA tetap bersedia untuk memberikan masukan/advis kepada PIHAK KESATU, sampai dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.



Pasal 18
SANKSI

- (1) Atas setiap keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK KESATU akan mengenakan denda kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sejumlah 1‰ (satu permil) dari total Harga Pekerjaan yang dimaksud dalam Perjanjian ini untuk setiap hari keterlambatan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga mencapai denda maksimal 5% (lima persen), yang dapat dipotong secara sekaligus dari tagihan PIHAK KEDUA yang belum dibayar PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA dibebaskan dari denda apabila:
 - a. Keterlambatan dimaksud disebabkan oleh keadaan memaksa, yang dibuktikan secara sah dengan surat resmi dari pejabat pemerintah yang berwenang.
 - b. Keterlambatan tersebut dikarenakan perintah tertulis dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk menunda atau menghentikan Pekerjaan sementara waktu.
 - c. Permintaan perpanjangan waktu Pekerjaan, disetujui secara tertulis oleh PIHAK KESATU.

Pasal 19
PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) PIHAK KESATU berhak secara sepihak, tanpa adanya suatu tuntutan apapun dari PIHAK KEDUA, untuk memutuskan sebagian atau seluruh Pekerjaan menurut Perjanjian, apabila salah satu diantara sebab-sebab pembatalan tersebut di bawah ini terjadi:
 - a. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Pekerjaan ini, PIHAK KEDUA belum memulai pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.
 - b. Pekerjaan tertunda atau terhalang karena terjadinya kejadian-kejadian keadaan memaksa yang tidak mengakibatkan Para Pihak tidak mungkin melanjutkan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.
 - c. Pekerjaan tidak diselesaikan dalam waktu 50 (lima puluh) hari kalender setelah tanggal penyelesaian.
 - d. Apabila PIHAK KEDUA ternyata menyerahkan pelaksanaan Pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU dan penyerahan dilakukan kepada perusahaan yang tidak dikenal atau berada diluar kendali PIHAK KEDUA atau dalam perusahaan yang tidak mengendalikan PIHAK KEDUA.
 - e. Jika terbukti bahwa PIHAK KEDUA telah melanggar Perjanjian kerahasiaan.

Li

- (2) PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA, tanpa tuntutan apapun dari PIHAK KEDUA atau PIHAK KESATU, dapat mengakhiri sebagian atau seluruh Pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini dalam hal terjadi keadaan memaksa berdasarkan Pasal 22 Perjanjian ini.
- (3) Untuk hal ihwal pembatalan Perjanjian dimaksud ayat (1) sub a, c, d dan e pasal ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat bahwa pembatalan Perjanjian dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA serta dengan ini PIHAK KEDUA menyatakan melepaskan hak-hak untuk mengajukan tuntutan terhadap PIHAK KESATU, yang timbul akibat dari pemutusan dimaksud pasal ini.
- (4) PIHAK KEDUA dapat mengakhiri sebagian atau seluruh Pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai Perjanjian ini dalam hal PIHAK KESATU tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya sehubungan dengan Perjanjian ini.
- (5) Dalam hal adanya pemutusan Perjanjian berdasarkan alasan-alasan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan membebaskan PIHAK KESATU dari segala tuntutan hukum termasuk dari Pihak Ketiga.
- (6) Dalam hal pengakhiran Perjanjian yang dimaksud pasal ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pengakhiran Perjanjian ini dapat dilakukan secara sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari satu pihak kepada pihak lain, tanpa perlu adanya keputusan hukum serta dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyertakan hak-hak yang dari padanya apabila ada.

Pasal 20

PERLAKUAN SECARA RAHASIA

- (1) Para Pihak sepakat melakukan usaha-usaha mereka yang terbaik untuk menjaga kerahasiaan informasi sehubungan dengan Perjanjian ini dan Para Pihak harus memastikan Direktur-direktur, Pegawai-pegawai, Agen-agen dan/atau Pembantu-pembantu mereka tidak akan mengungkapkan informasi, data, dokumentasi dan pengetahuan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang lain, tidak juga akan menerbitkan informasi, data, dokumentasi dan pengetahuan dalam bentuk cetakan, kaset, disket, disk atau bentuk-bentuk lain, kecuali sepanjang tindakan dilakukan sebagai laporan kepada instansi pemerintah terkait sebagaimana diperlukan oleh Undang-undang.
- (2) Kecuali informasi yang teridentifikasi dibuka oleh (pihak pemberi informasi) kepada pihak lain (pihak penerima informasi), bila dibuka secara tertulis berlabel "*proprietary*" atau "*confidential*" atau setiap label yang mempunyai arti yang semacam, atau bila dibuka secara lisan, yang harus dituangkan dalam tulisan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan berlabel "*proprietary*" atau

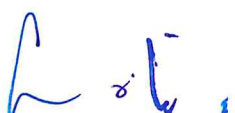
"*confidential*" atau setiap label yang memiliki arti yang semacam (informasi rahasia) tetap menjadi milik pihak pemberi informasi.

- (3) Kecuali untuk hak-hak khusus yang diberikan oleh Perjanjian ini, pihak penerima informasi tidak boleh menggunakan setiap informasi rahasia dan pihak pemberi informasi untuk kepentingannya sendiri. Pihak penerima informasi harus menggunakan tingkatan pemeliharaan tertinggi yang wajar secara komersial untuk memproteksi informasi rahasia dari pihak pemberi informasi. Pihak penerima informasi tidak boleh membuka informasi rahasia kepada Pihak Ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis yang tegas dari pihak pemberi informasi (kecuali semata-mata untuk kebutuhan usaha internal dari pihak penerima informasi, kepada karyawan atau PIHAK KEDUA yang diikat oleh suatu Perjanjian tertulis dengan pihak penerima informasi untuk menjaga kerahasiaan dari informasi rahasia secara konsisten dengan Perjanjian ini).
- (4) Informasi rahasia tidak mencakup informasi:
 - a. Yang tersedia kepada pihak publik selain dari pada karena wanprestasi karena Perjanjian ini.
 - b. Yang secara sah diterima dari Pihak Ketiga yang tidak melanggar kewajiban kerahasiaan.
 - c. Yang secara independen dikembangkan oleh pihak penerima informasi tanpa akses pada informasi rahasia.
 - d. Yang diberitahukan kepada pihak penerima informasi pada waktu dilangsungkan keterbukaan; atau
 - e. Yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum atau perintah pengadilan, dengan ketentuan pihak pemberi informasi diberikan pengetahuan yang wajar mengenai ketentuan hukum atau perintah pengadilan tersebut dan kesempatan untuk mencabut untuk mengecualikan atau membatasi perbuatan tersebut.
- (5) Tunduk pada hal sebelumnya, pihak penerima informasi setuju untuk menghentikan penggunaan setiap dan semua bahan yang memuat informasi rahasia kepada pihak pemberi informasi ketika diminta.

Pasal 21

PEKERJAAN TAMBAH/KURANG

- (1) Terhadap perubahan Lingkup Pekerjaan dilaksanakan setelah ada persetujuan dari PIHAK KESATU atas perubahan tersebut.
- (2) Apabila perubahan menyebabkan penambahan atau pengurangan biaya dan/atau mengubah jangka waktu penyelesaian Pekerjaan, maka harus dibuat perubahan terhadap Harga Pekerjaan dan/atau jangka waktu penyelesaian Pekerjaan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- (3) Setiap variasi terhadap isi Perjanjian ini, baik sehubungan dengan Lingkup Pekerjaan, Harga Pekerjaan, Jangka Waktu atau bagian lain dari Perjanjian ini, dibuat secara tertulis dan disetujui oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya dituangkan dalam Addendum terhadap Perjanjian ini dan mengikat bagi PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Addendum tersebut.



- (4) Harga satuan yang disepakati untuk variasi terhadap Lingkup Pekerjaan yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini harus sama dengan harga unit yang dirinci dalam Perjanjian ini.

Pasal 22

KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa adalah keadaan-keadaan yang disebabkan oleh kejadian-kejadian di luar kendali atau kekuasaan dari Para Pihak yang merintangikan atau menghalangi pihak tersebut dalam menjalankan kewajibannya memenuhi Perjanjian ini, seperti :
- a. Gempa bumi besar, angin topan, banjir besar, terkena petir, kebakaran besar, tanah longsor dan wabah penyakit;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, pemberontakan dan Kebijakan Pemerintah di Bidang Moneter;
 - c. Kejadian-kejadian lain di luar kemampuan dan kekuasaan dari Para Pihak.
- (2) Dalam hal Keadaan Memaksa yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terjadi, maka pihak yang terkena Keadaan Memaksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Memaksa dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang mengeluarkannya;
- (3) Kelalaian atau keterlambatan pihak yang terkena Keadaan Memaksa dalam memenuhi kewajiban memberitahukan seperti sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sebagai peristiwa Keadaan Memaksa oleh pihak lainnya;
- (4) Kejadian-kejadian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diperhitungkan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh yang terkena Keadaan Memaksa apabila dalam ayat (1) Pasal ini dipenuhi, dimana perpanjangan waktu tersebut akan dibicarakan atau dimusyawarahkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak yang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya disetujui bersama;
- (5) Semua kerugian dan biaya-biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya Keadaan Memaksa bukan merupakan tanggungjawab pihak lainnya.
- (6) Setiap kejadian yang dikategorikan sebagai Keadaan Memaksa harus diberitahukan kepada pihak lain dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya. Apabila jangka waktu dilampaui, Pihak lain berhak menolak Keadaan Memaksa sebagai alasan keterlambatan atau kegagalan untuk melaksanakan kewajiban pihak tersebut.
- (7) Perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan berkaitan dengan Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4) tidak menyebabkan bertambahnya Harga Pekerjaan.

Nomor : SP-620/V/2024
Tanggal : 06 Mei 2024

- (8) Semua kerusakan sehubungan dengan terjadinya Keadaan Memaksa menjadi tanggungjawab pihak yang bersangkutan.
- (9) Pemutusan sedemikian tidak menghilangkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban Para Pihak yang sudah timbul sebelum kejadian Keadaan Memaksa.

Pasal 23

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokuman-dokumen berikut akan dilampirkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- | | |
|-------------------|--|
| Lampiran 1 | : Dokumen-dokumen Terkait Pengadaan |
| Lampiran 2 | : Spesifikasi Teknis dan Lingkup Pekerjaan (<i>Bill of Quantity</i>) |
| Lampiran 3 | : Harga Pekerjaan |
| Lampiran 4 | : Mekanisme Pembayaran |
| Lampiran 5 | : Alamat Surat Menyurat |
| Lampiran 6 | : Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan |
| Lampiran 7 | : Persyaratan Keselamatan & Kesehatan Kerja, Lingkungan dan Pengamanan |

Pasal 24

HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia. Hal-hal yang belum dan tidak diatur dalam Perjanjian ini harus tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terhadap Perjanjian-perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada hukum Perjanjian yang terdapat dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 25

PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini ataupun hal-hal lainnya, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah saling sepakat berjanji untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Bilamana cara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat dalam penyelesaian perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat dan berjanji akan menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan dan prosedur BANI.

L. t.

Arbitrase akan diselesaikan oleh 3 (tiga) orang Arbiter yang ditunjuk sebagai berikut :

- a. Masing-masing dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA harus menunjuk 1 (satu) Arbiter dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal suatu permintaan untuk Arbitrase telah dikeluarkan oleh pihak yang meminta atau Para Pihak lain telah bersama-sama setuju membawa perselisihan kepada Arbitrase dan kedua Arbiter yang ditunjuk secara bersama-sama akan menunjuk Arbiter ketiga yang akan menjadi Ketua Arbitrase;
 - b. Apabila salah satu pihak gagal menunjuk Arbiternya dalam jangka waktu sebagaimana dinyatakan di atas, Arbiter yang telah ditunjuk dan duduk sendiri sebagai Arbitrase dan memberikan keputusan;
 - c. Namun apabila kedua Arbiter gagal menunjuk Arbiter ketiga dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal penunjukan kedua Arbiter, Ketua BANI atau Pejabat BANI yang berwenang untuk menunjuk Arbiter ketiga sebagai Ketua Arbitrase atas permintaan salah satu pihak;
- (3) Para pihak harus menanggung biaya Arbitrase secara sama rata dan proses Arbitrase harus dilangsungkan di Jakarta;
 - (4) Kecuali dalam sub b. Ayat (2) Pasal ini, Keputusan Badan Arbitrase diambil berdasarkan suara terbanyak dan bersifat mengikat kedua belah pihak terhadap Para Pihak;
 - (5) Para Pihak telah sepakat dan berjanji untuk secara tegas menentukan tidak ada banding atau penghentian pelaksanaan yang diajukan ke Pengadilan atas keputusan Badan Arbitrase dan Para Pihak tidak akan menolak atau menentang pelaksanaan keputusan yang dilakukan oleh pihak untuk keuntungan siapa keputusan Badan Arbitrase telah diberikan;
 - (6) Tiada satu pihak berhak untuk memulai atau melakukan tindakan di Pengadilan terhadap segala masalah dalam sengketa sampai dengan masalah tersebut telah diputuskan sebagaimana diatur disini, kecuali untuk pelaksanaan keputusan Badan Arbitrase;
 - (7) Selama proses Arbitrase dan sampai Arbitrase memberikan keputusannya Para Pihak setuju terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Perjanjian ini tanpa berprasangka atau menduga atas putusan akhir yang diambil oleh para Arbiter tersebut;
 - (8) Para Pihak setuju memberlakukan penunjukan Arbitrase tidak akan berakhir pada tanggal setelah 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penunjukannya dan mandat kepada Arbitrase sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan keputusan ini, akan tetap berlangsung sampai dengan keputusan telah diambil oleh Badan Arbitrase;
 - (9) Keputusan Badan Arbitrase dapat dilaksanakan di setiap Pengadilan manapun yang mempunyai yuridiksi yang berwenang terhadap masing-masing Para Pihak atau harta kekayaannya;



Pasal 26
SURAT MENYURAT

Semua surat menyurat yang diberikan oleh suatu Pihak kepada Pihak lainnya harus dikirim tertulis dan dialamatkan kepada PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran 5** Perjanjian ini. Pemberitahuan berlaku pada saat dikirim dan bukti penerimaan ditandatangani atau tanggal pemberlakuannya, mana yang lebih akhir.

Pasal 27
A D D E N D U M

Hal-hal yang belum diatur dan atau perubahan-perubahan dari Perjanjian ini, akan diselesaikan melalui kesepakatan atau perundingan kedua belah pihak, dan yang akan dituangkan dalam suatu Addendum Perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

Pasal 28
LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI

- (1) PIHAK KEDUA dilarang untuk menerima penawaran atau menyetujui pemberian hadiah, komisi, potongan atau bentuk-bentuk lain yang sejenis dari karyawan, dari PIHAK KESATU untuk tujuan ditandatanganinya dan/atau pelaksanaan Perjanjian.
- (2) Pelanggaran terhadap ayat (1) Pasal ini oleh PIHAK KEDUA atau karyawannya atau pihak lain yang bekerja untuk PIHAK KEDUA dapat mengakibatkan pembatalan Perjanjian ini oleh PIHAK KESATU, dan biaya yang timbul dari pembatalan tersebut akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA akan dieliminasi sebagai mitra bisnis PIHAK KESATU.
- (3) Pelanggaran dari setiap ketentuan dalam Pasal ini akan mengakibatkan gugatan pidana terhadap PIHAK KEDUA. Dalam hal terjadi penindaklanjutan atas adanya tindakan penerimaan komisi atau hadiah yang berpotensi merugikan PIHAK KESATU, semua biaya, ongkos dan kerugian yang timbul akan menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 29
LAIN-LAIN

- (1) Semua judul pasal-pasal yang ada dalam Perjanjian ini hanya untuk memudahkan dan karenanya tidak akan mengubah, menambah atau mempengaruhi arti tertentu dari interpretasi Perjanjian ini.



Nomor : SP-620/V/2024
Tanggal : 06 Mei 2024

- (2) Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia.
- (3) PIHAK KEDUA atas biayanya sendiri harus membuat 3 (tiga) salinan Perjanjian untuk diserahkan kepada PIHAK KESATU untuk pengawasan pelaksanaan Perjanjian dan kegiatan terkait lainnya.
- (4) Dalam hal suatu pasal Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan, maka pasal tersebut harus dihapus dan dianggap tidak berlaku. Para Pihak harus, sepanjang dimungkinkan, berunding dengan itikad baik untuk menyetujui suatu ketentuan yang dapat dilaksanakan yang mempunyai efek serupa secara mendasar dan Perjanjian ini harus diubah.
- (5) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini Para Pihak harus senantiasa memperhatikan etika bisnis yang berlaku secara umum untuk tercapainya kewajaran serta kualitas hasil pembangunan. Pelanggaran atas etika bisnis dapat mengakibatkan dibatalkannya atau diputuskannya Perjanjian ini tanpa adanya tuntutan apapun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

Berdasarkan hal-hal tersebut Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan dilangsungkan di Jakarta oleh wakil-wakil Para Pihak, bermeterai cukup, masing-masing mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


Tommy Soegianto
Direktur Komersil

PIHAK KESATU


Esti Wuryani
Kepala Divisi Pengadaan
dan Fasilitas Umum

Lampiran 1 : DOKUMEN-DOKUMEN TERKAIT PENGADAAN	Lembar 1 / 2
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)	Nomor : SP-620/VI/2024 Tanggal: 06 Mei 2024

1. Dokumen Pengadaan Pekerjaan 1 (satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689)
 Nomor : RKS-10/INV/III/2024
 Tanggal : 22 Maret 2024
2. Undangan Rapat Penjelasan (Aanwijzing) Pekerjaan 1 (satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689)
 Nomor : IJL/2024/00004
 Tanggal : 22 Maret 2024
3. Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing)
 Nomor : 226/BA/Dep.Pengadaan/III/2024
 Tanggal : 27 Maret 2024
4. Surat Penawaran Harga dari PIHAK KEDUA
 Nomor : 416/SP/OP-220/IV/2024
 Tanggal : 04 April 2024
5. Undangan Rapat Negosiasi Harga (E-Auction) Pengadaan Pekerjaan 1 (satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689) dari PIHAK KESATU
 Nomor : 845/D3-1/IV/2024
 Tanggal : 23 April 2024
6. Berita Acara Negosiasi Harga (e-Auction) Pekerjaan 1 (satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689)
 Nomor : 00351/BANH/Dep.Pengadaan/IV/2024
 Tanggal : 25 April 2024
7. Surat Penurunan Harga Pekerjaan 1 (satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689) dari PIHAK KEDUA
 Nomor : 516/SP/OP-220/IV/2024
 Tanggal : 25 April 2024
8. Pemberitahuan Pemenang Pengadaan/Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan 1 (satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689)
 Nomor : SP3/IJL/2024/00004
 Tanggal : 30 April 2024
9. Surat Perintah Kerja (SPK)
 Nomor : IJL244500000277
 Tanggal : 06 Mei 2024



Lampiran 1 : DOKUMEN-DOKUMEN TERKAIT PENGADAAN	Lembar 2 / 2
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)	Nomor : SP-620/V/2024 Tanggal: 06 Mei 2024

10. Surat Perjanjian (SP)
 Nomor : SP-620/V/2024
 Tanggal : 06 Mei 2024

PIHAK KEDUA



Tommy Soegianto
 Direktur Komersil

PIHAK KESATU


Esti Wuryani
 Kepala Divisi Pengadaan
 dan Fasilitas Umum

Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)	Lembar 1 / 13
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)	Nomor : SP-620/V/2024 Tanggal: 06 Mei 2024

Lingkup Pekerjaan 1 (Satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689) sesuai Dokumen sebagai berikut :

Kontrak Lump Sum Fixed Price

1. Dokumen Pengadaan Pekerjaan 1 (satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689) sesuai Dokumen berikut lampirannya
Nomor : RKS-10/INV/III/2024
Tanggal : 22 Maret 2024
2. Undangan Rapat Penjelasan (Aanwijzing) Pekerjaan 1 (satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689)
Nomor : IJL/2024/00004
Tanggal : 22 Maret 2024
3. Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing)
Nomor : 226/BA/Dep.Pengadaan/III/2024
Tanggal : 27 Maret 2024
4. Surat Penawaran Harga dari PIHAK KEDUA
Nomor : 416/SP/OP-220/IV/2024
Tanggal : 04 April 2024
5. Surat Penurunan Harga Pekerjaan 1 (satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689) dari PIHAK KEDUA
Nomor : 516/SP/OP-220/IV/2024
Tanggal : 25 April 2024

TERM OF REFERENCE (TOR)

REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)

TAHUN 2024

1. LATAR BELAKANG

Perum Peruri sebagai salah satu perusahaan yang menjadi Obvitnas (Objek Vital Nasional) memerlukan Infrastruktur Teknologi Informasi yang handal untuk menunjang kelancaran bisnis. Sesuai dengan Roadmap Divisi TI, pembangunan infrastruktur TI tersebut meliputi infrastruktur jaringan, backbone, Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) untuk menunjang aplikasi Core System perusahaan beserta dengan sistem – sistem pendukung lainnya.

Seksi Infrastruktur TI merupakan salah satu struktur di Divisi TI yang salah satu tugas pokok dan fungsinya yaitu mengelola Infrastruktur Server dan Data Center yang bertujuan

Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)	Lembar 2 / 13
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)	Nomor : SP-620/V/2024 Tanggal: 06 Mei 2024

untuk mendukung seluruh aplikasi dan data pendukung produksi dari proses awal sampai proses akhir, termasuk dukungan terhadap layanan Bisnis Digital.

Dalam pelaksanaannya, salah satu uraian tugas yang harus dilaksanakan adalah mengelola dan memastikan seluruh aplikasi pada Server Virtualisasi Nutanix dapat berjalan dengan baik.

Saat ini, server email milik Perum Peruri berjalan pada server virtualisasi. *Email* Perum Peruri digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pelanggan, mitra bisnis, dan rekan kerja internal. Terbaru, Email Perum Peruri juga berfungsi sebagai enabler dan pendukung bisnis digital Peruri. Oleh karena itu, *server email* yang handal dan efisien menjadi sangat penting bagi Perusahaan. *Server email* berfungsi sebagai pusat pengelolaan dan penyampaian *email* di dalam organisasi, yang memungkinkan pengiriman, penerimaan, penyimpanan, dan akses *email* dengan cepat dan aman.

Namun, dalam perkembangannya, server email existing terdapat beberapa kondisi diantaranya sebagai berikut :

1. Kapasitas user email sudah penuh

Server email yang digunakan oleh Peruri saat ini memiliki jumlah user terdaftar mendekati 3000, yang merupakan batas maksimal user yang dapat digunakan. Dalam rangka mengakomodasi pertumbuhan bisnis Perusahaan dan kebutuhan pengguna baru, pengadaan server email tambahan menjadi krusial. Server email yang baru dapat mendukung kapasitas pengguna yang lebih besar dan memungkinkan pembuatan akun pengguna baru jika diperlukan.

2. Redundansi server email

Saat ini, Peruri hanya memiliki satu server email yang berfungsi untuk mengelola dan menyampaikan semua email. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko jika terjadi kegagalan pada server tersebut.

Dengan mengadopsi server email yang bekerja secara redundant, Perusahaan dapat meningkatkan ketersediaan dan keandalan sistem. Dalam kasus kegagalan server utama, server email cadangan akan secara otomatis mengambil alih tugas dan memastikan kelancaran layanan email tanpa adanya gangguan.

3. Server virtualisasi G6 memasuki End-of-Life

Berdasarkan informasi dari website Nutanix, bahwa server virtualisasi G6 yang menjalankan Server Email akan memasuki masa End of Support Life pada Januari 2025 (Pengadaan tahun 2019). Sehingga terdapat resiko jika server tersebut berjalan tanpa mendapat dukungan dari penyedia perangkat (prinsipal).

Server Email yang saat ini digunakan, sangat penting di dalam mendukung proses bisnis di Perusahaan, diantaranya adalah:

h i

Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)	Lembar 3 / 13
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)	Nomor : SP-620/V/2024 Tanggal: 06 Mei 2024

1. Mendukung bisnis (Enabler)

Server email Peruri saat ini digunakan untuk pengiriman OTP (One Time Password) dan dokumen terkait untuk produk digital Peruri, seperti Tanda Tangan Digital (Peruri Sign), Materai elektronik (E-Materai), dan lain sebagainya. Sehingga fungsinya sangat vital di dalam proses bisnis digital.

2. Komunikasi Internal yang Efisien

Server email yang handal memungkinkan seluruh unsur yang ada di Perum Peruri berkomunikasi dengan mudah melalui email. Informasi yang penting dan mendesak dapat segera disampaikan, sehingga mempercepat alur kerja dan pengambilan keputusan. Dengan adanya server email yang andal, pengguna dapat mengirim, menerima, dan mengatur email dengan cepat, meningkatkan efisiensi kerja dan kolaborasi antar tim.

3. Komunikasi Eksternal yang Profesional

Email merupakan salah satu saluran komunikasi utama dengan pelanggan, mitra bisnis, dan pihak eksternal lainnya. Dengan adanya Server email yang baik, Perusahaan dapat menyampaikan email secara profesional dan aman. Fitur-fitur seperti enkripsi email, filter spam, dan tanda tangan digital dapat membantu menjaga kerahasiaan dan integritas email yang dikirimkan. Hal ini berkontribusi pada citra Perusahaan yang profesional dan dapat dipercaya.

4. Penyimpanan dan Akses Informasi

Server email yang handal menyediakan penyimpanan email yang aman dan mudah diakses. Informasi dan data yang dikirim melalui email dapat diarsipkan dengan baik, sehingga memudahkan pencarian dan pengambilan kembali informasi yang diperlukan. Server email juga memungkinkan pengguna untuk mengatur dan menyimpan email dalam folder yang sesuai, memfasilitasi manajemen informasi yang efisien.

5. Pengelolaan Keamanan

Server email memainkan peran penting dalam menjaga keamanan dan privasi informasi yang dikirim melalui email. Fitur keamanan seperti otentikasi pengguna, perlindungan spam, dan deteksi ancaman dapat diimplementasikan di Server email untuk mengurangi risiko serangan siber dan kebocoran data. Dengan Server email yang andal, Perusahaan dapat menjaga kerahasiaan dan integritas informasi yang dikirim melalui email.

Server email yang digunakan di Perum Peruri memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung operasi bisnis yang berjalan. Seiring dengan pertumbuhan Perusahaan dan ketergantungan yang semakin besar pada komunikasi elektronik, server email telah menjadi inti dari aliran informasi dan kolaborasi internal maupun eksternal.

Oleh karena itu, Divisi TI perlu untuk menjaga tingkat ketersediaan yang tinggi dan mengurangi potensi gangguan dalam operasional server email ini. Untuk memenuhi kebutuhan ini, Divisi TI telah merancang dan menerapkan solusi redundansi yang

Handwritten signature

Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)	Lembar 4 / 13
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)	Nomor : SP-620/V/2024 Tanggal: 06 Mei 2024

memastikan ketersediaan Server email secara terus-menerus. Dengan menggunakan konsep redundancy, Divisi TI memiliki Server email cadangan yang akan mengambil alih secara otomatis jika server utama mengalami masalah. Hal ini memastikan bahwa layanan email tetap berjalan tanpa gangguan, bahkan dalam situasi darurat. Solusi redundancy ini tidak hanya meningkatkan keandalan Server email, tetapi juga mendukung kelancaran operasi bisnis Perusahaan dan memastikan bahwa komunikasi internal dan eksternal tetap terjaga secara optimal.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Pekerjaan Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689) diantaranya adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kapasitas email, di mana email Perum Peruri juga berfungsi sebagai enabler bisnis perusahaan
- Meminimalisir *downtime* pada aplikasi, khususnya email
- Mencapai target SLA (*Service Level Agreement*) baik SLA Network maupun SLA aplikasi.

3. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (*Replacement* FA5689) memiliki ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut:

a. Pekerjaan pengadaan dan pemasangan Virtualization Server, meliputi :

- Pengadaan dan pemasangan :
 1. NX-3235-G9 (4 Nodes)
 2. C-CPU-6426Y
 3. C-MEM-64GB-4800
 4. C-HDD-18TB-AB
 5. C-SSD-7.68TB-B
 6. C-LOM-10G2D1BT
 7. C-NIC-25G2D1
 8. C-PWR-4FC13C14A
 9. S-HW-PRD
- Koneksi ke switch Top-of-Rack Data Center Karawang.

Li

Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)	Lembar 5 / 13
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)	Nomor : SP-620/V/2024 Tanggal: 06 Mei 2024

- Instalasi, konfigurasi, dan Integrasi G9 ke Cluster Nutanix existing production Karawang. Termasuk upgrade perangkat (apabila diperlukan)
- Migrasi data dari G6 ke G9 (tidak termasuk Migrasi Aplikasi dan Database)
- Setting G6 menjadi cluster development (terpisah dari production, dipasang di ruang BCP Utas)

b. Pekerjaan pengadaan dan pemasangan New Licenses Subscription Server Virtualisasi.

- SW-NCI-STR-PR
- SW-NCM-STR-PR

c. Pekerjaan pengadaan dan pemasangan Mail Server Berupa :

- Pengadaan dan pemasangan :
 1. FML-VM16
 2. FC-10-OVM16-642-02-12
- Koneksi ke Cluster Nutanix Data Center Karawang
- Koneksi ke Core Switch Data Center Karawang
- Instalasi & konfigurasi server mail virtual & license Termasuk upgrade perangkat (apabila diperlukan)
- Setting redundant dengan server mail existing

d. Pengadaan peralatan networking berupa :

- SFP+ 10G SR
- FO Patchcord 3 Mtr
- UTP Patchcord 3 Mtr
- SFP 1G Base T Copper Transceiver Module

e. Testing dan Commisioning

f. Training/Transfer Knowledge untuk 4 orang selama 5 hari kerja (tidak termasuk travel time) ke lokasi principal di Inggris, dan termasuk diantaranya :

- Airline return tiket economy class dari Jakarta ke lokasi training
- Transportasi selama di lokasi training (termasuk transportasi dari & ke bandara di lokasi training)
- Makan pagi, siang, malam
- Akomodasi hotel chain international (termasuk sarapan)

Handwritten signature/initials in blue ink.

Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)	Lembar 6 / 13
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)	Nomor : SP-620/V/2024 Tanggal: 06 Mei 2024

- Visa
- Travel Insurance

g. Pembuatan Dokumentasi Pekerjaan berupa soft copy dan hard copy.

4. LOKASI PEKERJAAN

a. Perum Peruri, Desa Parung Mulya Teluk Jambe, Kec. Ciampel, Karawang, Jawa Barat.

5. LAMA PEKERJAAN

Lama Pekerjaan adalah 120 (Seratus dua puluh) hari kalender.

6. PENJELASAN UMUM

- Pelaksanaan pekerjaan harus mengikuti aturan dan tata tertib yang berlaku di Perum Peruri dan tidak dibenarkan mengganggu kegiatan rutinitas pekerjaan unit kerja.
- Pelaksana pekerjaan harus menyediakan seluruh peralatan kerja yang diperlukan dan wajib melaksanakan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dan apabila terjadi kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan dimaksud menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan.
- Sebelum melaksanakan pekerjaan seluruh pekerja harus bersedia dan dilakukan pemeriksaan (screening) guna mendapatkan pas tenaga luar pada periode waktu tertentu sesuai masa pemeliharaan dengan membawa:
 - Copy Surat Perintah Kerja (SPK);
 - Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Pas Foto berwarna ukuran 4x6 masing masing sebanyak 2 (dua) lembar.
- Persyaratan di atas diserahkan ke Divisi Pengamanan Perum Peruri dan membayar biaya administrasi yang besarnya ditentukan kemudian.
- Pas Tenaga Luar wajib dikenakan selama berada dan pada waktu melaksanakan pekerjaan di lingkungan Perum Peruri.
- Tenaga luar wajib memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Perum Peruri.
- Pelaksanaan pekerjaan dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh Perum Peruri c.q Divisi Teknologi Informasi.

Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)	Lembar 7 / 13
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)	Nomor : SP-620/V/2024 Tanggal: 06 Mei 2024

- h. Seluruh pekerjaan harus sesuai dengan petunjuk Perum Peruri c.q Divisi Teknologi Informasi.
- i. Semua kerusakan (perangkat, bangunan, dll) yang diakibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab rekanan untuk memperbaikinya dengan biaya rekanan kecuali kerusakan tersebut terjadi sebelum pelaksanaan pekerjaan.
- j. Sebelum adanya penunjukan pelaksana pekerjaan, seluruh peserta lelang diijinkan melihat kondisi lapangan dan melakukan survey pendahuluan dengan tanpa dipungut biaya dan melaporkan hasilnya ke Perum Peruri c.q Divisi Teknologi Informasi.
- k. Pelaksana pekerjaan berkewajiban untuk menyimpan semua rahasia tentang data /system /informasi yang diketahui baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- l. Rekanan diperbolehkan memberikan rekomendasi perbaikan atau penggantian perangkat ataupun operating system yang ada saat ini.
- m. Sebelum memulai seluruh pekerjaan, pelaksana pekerjaan berkewajiban membuat jadwal / schedule pekerjaan dan disampaikan ke Perum Peruri c.q Divisi Teknologi Informasi untuk mendapat persetujuan sehingga masih dimungkinkan adanya perubahan dari jadwal yang telah dibuat rekanan.
- n. Pelaksana pekerjaan berkewajiban mentaati jadwal / *schedule* pekerjaan yang telah mendapat persetujuan.
- o. Pelaksana pekerjaan berkewajiban mendokumentasikan seluruh pekerjaan dari awal sampai pekerjaan berakhir. (Seluruh dokumen sepenuhnya menjadi milik Perum Peruri)
- p. Seluruh pekerjaan harus dilaksanakan oleh pekerja-pekerja ahli, terampil dan berpengalaman dibidangnya dibuktikan dengan surat sertifikasi.
- q. Pelaksana pekerjaan wajib menunjuk pimpinan dan administrasi proyek serta menyusun organisasi proyek dalam pekerjaan ini.
- r. Pimpinan dan administrasi proyek harus hadir di setiap pekerjaan
- s. Seluruh perangkat harus dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- t. Pelaksana pekerjaan wajib menjaga kerahasiaan data dan wajib menandatangani dokumen *Non Disclosure Agreement* (NDA)
- u. Pelaksana pekerjaan wajib mentaati protokol kesehatan yang berlaku.
- v. Pelaksana pekerjaan wajib membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan pada saat kick off meeting.



Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)	Lembar 8 / 13
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)	Nomor : SP-620/V/2024 Tanggal: 06 Mei 2024

- w. Sebelum melakukan pelaksanaan pekerjaan wajib membuat konsep cek list pekerjaan apa saja yang akan di kerjakan dan harus mendapat persetujuan dahulu Perum Peruri c.q Divisi Teknologi Informasi.
- x. Setiap perangkat yang di pasang dan di konfigurasi harus dapat berfungsi secara handal dan terintegrasi dengan perangkat existing serta bekerja sebagaimana mestinya.
- y. Pelaksana pekerjaan wajib melakukan backup konfigurasi seluruh perangkat yang akan di konfigurasi.
- z. Jika terjadi kerusakan atau *malfunction* pada perangkat jaringan, pelaksana pekerjaan wajib datang untuk melakukan perbaikan 1 x 24 jam (*same day*).
- aa. Konfigurasi dan instalasi software/firmware pada perangkat jaringan yang mengalami kerusakan menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan.
- bb. Pemeliharaan yang dilakukan pelaksana pekerjaan wajib mendapat pendampingan oleh Pihak Perum Peruri

7. LAIN-LAIN

- a. Apabila terdapat ketidakjelasan dalam dokumen ini, rekanan dapat meminta penjelasan kepada Perum Peruri c.q Divisi Teknologi Informasi dan penjelasan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- b. Waktu Pekerjaan harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Pihak Perum Peruri pada saat Kick Off Meeting.
- c. Pelaksana pekerjaan wajib menyediakan saluran telpon dan PIC jika sewaktu-waktu dihubungi (ON CALL) untuk melakukan perbaikan jika terjadi kerusakan

8. TENAGA AHLI

- a. Sekurang-kurangnya menyediakan minimum 1 (satu) orang tenaga ahli Nutanix. Sertifikat harus dilampirkan pada berkas penawaran.
- b. Sekurang-kurangnya menyediakan minimum 1 (satu) orang tenaga ahli Fortimail. Sertifikat harus dilampirkan pada berkas penawaran.

Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)	Lembar 9 / 13
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)	Nomor : SP-620/V/2024 Tanggal: 06 Mei 2024

9. BILL OF QUANTITY

A. Server Virtualisasi

No	Nama	Deskripsi	Jumlah	
NX 3235 G9				
1	NX-3235-G9	NX-3235-G9, 2 Nodes Configuration	2	Unit
2	C-CPU-6426Y	Intel Xeon-Gold 6426Y processor (2.5 GHz/ 16-core/ 185W)	8	Unit
3	C-MEM-64GB-4800	64GB Memory Module (4800MHz DDR5 RDM)	64	Unit
4	C-HDD-18TB-AB	18TB, 3.5" HDD	16	Unit
5	C-SSD-7.68TB-B	7.68 TB SSD	8	Unit
6	C-LOM-10G2D1BT	LOM Module: Broadcom 10GbE, 2-port, Base-T NIC (BCM 57416)	4	Unit
7	C-NIC-25G2D1	SMC 25/10GbE, 2-port NIC (BCM 57414)	4	Unit
8	C-PWR-4FC13C14A	C13/C14, 10A, 4ft Power cord	4	Unit
9	S-HW-PRD	PRD HW SUP (1 Year)	4	Unit
New Licenses Subscription				
1	SW-NCI-STR-PR	Subscription, Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Starter Software License & Production Software Support Service for 1 CPU Core (1 Year)	16	Unit
2	SW-NCM-STR-PR	Subscription, Nutanix Cloud Manager (NCM) Starter Software License & Production Software Support Service for 1 CPU Core (1 Year)	380	Unit

B. Network

No	Nama	Deskripsi	Jumlah	
1	SFP+ 10G SR	SFP+, 10G-SR, MMF, Duplex LC, Juniper atau setara / compatible	16	Buah

Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)	Lembar 10 / 13
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)	Nomor : SP-620/V/2024 Tanggal: 06 Mei 2024

No	Nama	Deskripsi	Jumlah	
2	FO Patchcord 3 Mtr	Fiber Optic Patchcord LC-LC Duplex Multimode 50/125µm OM3, 3m	8	Buah
3	UTP Patchcord 3 Mtr	Panduit CAT 6E Blue	4	Buah
4	SFP 1G Base T Copper Transceiver Module	Juniper atau setara / compatible	5	Buah

C. Mail Server

No	Nama	Deskripsi	Jumlah	
1	FML-VM16	FortiMail-VM virtual appliance for all supported platforms. 16 x vCPU cores	1	Set
2	FC-10-OVM16-642-02-12	24x7 FortiCare and FortiGuard Base Bundle Contract (1 year)	1	Set

D. Pekerjaan Jasa

No	Nama	Deskripsi	Jumlah	
1	Instalasi Server Virtualisasi	Instalasi, Konfigurasi, dan Migrasi server virtualisasi (Lokasi : Karawang)	1	Lot
2	Instalasi Server Email	Instalasi dan Konfigurasi redundansi server email (Lokasi : Karawang)	1	Lot
3	Testing & Commisioning		1	Lot
4	Training	Pelatihan/Transfer Knowledge selama 5 (lima) hari kerja di site principal di Inggris (Di luar travel time) Termasuk : -Airline Return ticket economy class dari Jakarta -Akomodasi Hotel chain international (include breakfast) -Makan pagi, siang, malam -Transportasi selama di lokasi training (termasuk transportasi dari dan ke bandara lokasi training) - Visa	4	Orang

Li

Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)	Lembar 11 / 13
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)	Nomor : SP-620/V/2024 Tanggal: 06 Mei 2024

No	Nama	Deskripsi	Jumlah	
		- Travel insurance		
5	Dokumentasi	Dokumentasi Pekerjaan, berupa hardcopy dan softcopy yang memuat sekurang-kurangnya : - Dokumen Administrasi (SPK, SP, BoQ, Weekly Meeting, Progress Report) - Dokumen Instalasi - Brosur perangkat - Data lisensi, user dan password - Manual Book/Petunjuk Penggunaan	3	Set

h-i

Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)	Lembar 12 / 13
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)	Nomor : SP-620/V/2024 Tanggal: 06 Mei 2024

Bill of Quantity (BoQ)

A. Server Virtualisasi						
No	Nama	Deskripsi	Jumlah		Harga Satuan	Total
NX 3235 G9					2.558.400.000	2.558.400.000
1	NX-3235-G9	NX-3235-G9, 2 Nodes Configuration	2	Unit		
2	C-CPU-6426Y	Intel Xeon-Gold 6426Y processor (2.5 GHz/ 16-core/ 185W)	8	Unit		
3	C-MEM-64GB-4800	64GB Memory Module (4800MHz DDR5 RDM)	64	Unit		
4	C-HDD-18TB-AB	18TB, 3.5" HDD	16	Unit		
5	C-SSD-7.68TB-B	7.68 TB SSD	8	Unit		
6	C-LOM-10G2D1BT	LOM Module: Broadcom 10GbE, 2-port, Base-T NIC (BCM 57416)	4	Unit		
7	C-NIC-25G2D1	SMC 25/10GbE, 2-port NIC (BCM 57414)	4	Unit		
8	C-PWR-4FC13C14A	C13/C14, 10A, 4ft Power cord	4	Unit		
9	S-HW-PRD	PRD HW SUP (1 Year)	4	Unit		
New Licenses Subscription						
1	SW-NCI-STR-PR	Subscription, Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Starter Software License & Production Software Support Service for 1 CPU Core (1 Year)	16	Unit		
2	SW-NCM-STR-PR	Subscription, Nutanix Cloud Manager (NCM) Starter Software License & Production Software Support Service for 1 CPU Core (1 Year)	380	Unit		
B. Network						
No	Nama	Deskripsi	Jumlah		Harga Satuan	Total
1	SFP+ 10G SR	SFP+, 10G-SR, MMF, Duplex LC, Juniper atau setara / compatible	16	Buah	1.146.000	18.336.000
2	FO Patchcord 3 Mtr	Fiber Optic Patchcord LC-LC Duplex Multimode 50/125µm OM3, 3m	8	Buah	1.591.000	12.728.000
3	UTP Patchcord 3 Mtr	Panduit CAT 6E Blue	4	Buah	179.000	716.000
4	SFP 1G Base T Copper Transceiver Module	Juniper atau setara / compatible	5	Buah	1.654.000	8.270.000
C. Mail Server						
No	Nama	Deskripsi	Jumlah		Harga Satuan	Total
1	FML-VM16	FortiMail-VM virtual appliance for all supported platforms. 16 x vCPU cores	1	Set	636.085.000	636.085.000
2	FC-10-OVM16-642-02-12	24x7 FortiCare and FortiGuard Base Bundle Contract	1	Set	318.041.000	318.041.000
D. Pekerjaan Jasa						
No	Nama	Deskripsi	Jumlah		Harga Satuan	Total
1	Instalasi Server Virtualisasi	Instalasi, Konfigurasi, dan Migrasi server virtualisasi (Lokasi : Karawang)	1	Lot	18.224.000	18.224.000
2	Instalasi Server Email	Instalasi dan Konfigurasi redundansi server email (Lokasi : Karawang)	1	Lot	89.200.000	89.200.000

Handwritten signature/initials

Lampiran 2 : SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY)	Lembar 13 / 13
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)	Nomor : SP-620/V/2024 Tanggal: 06 Mei 2024

No	Nama	Deskripsi	Jumlah		Harga Satuan	Total
3	Testing & Commisioning		1	Lot		
4	Training	Pelatihan/Transfer Knowledge selama 5 (lima) hari kerja di site principal di Inggris (Di luar <i>travel time</i>) Termasuk : -Airline Return ticket economy class dari Jakarta -Akomodasi Hotel chain international (include breakfast) -Makan pagi, siang, malam -Transportasi selama di lokasi training (termasuk transportasi dari & ke bandara lokasi training) - Visa - Travel insurance	4	Orang	60.000.000	240.000.000
5	Dokumentasi	Dokumentasi Pekerjaan, berupa hardcopy dan softcopy yang memuat sekurang-kurangnya : - Dokumen Administrasi (SPK, SP, BoQ, Weekly Meeting, Progress Report) - Dokumen Instalasi - Brosur perangkat - Data lisensi, user dan password - Manual Book/Petunjuk Penggunaan	3	Set		
Subtotal						3.900.000.000
PPN 11%						429.000.000
Grand Total						4.329.000.000

PIHAK KEDUA



Tommy Soegianto
Direktur Komersil

PIHAK KESATU



Esti Wuryani
Kepala Divisi Pengadaan
dan Fasilitas Umum



Lampiran 3 : HARGA PEKERJAAN	Lembar 1 / 1
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)	Nomor : SP-620/V/2024 Tanggal: 06 Mei 2024

HARGA PEKERJAAN ADALAH SEBESAR:

1. Harga Pekerjaan adalah sebesar Rp 4.329.000.000,- (Empat Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah).
2. Harga Pekerjaan dalam perjanjian ini telah termasuk seluruh pajak-pajak (termasuk PPN), bea meterai dan bea-bea lain yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan pemerintah yang berlaku dan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA untuk melunasinya kepada pemerintah.
3. Harga Pekerjaan dan Harga Satuan dimaksud dalam ayat (1) Lampiran ini merupakan harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai dengan selesai pelaksanaan Pekerjaan dan pembayaran, kecuali bila terjadi tambah-kurang sehingga mengakibatkan bertambah atau berkurangnya Harga Pekerjaan.

PIHAK KEDUA


Tommy Soegianto
 Direktur Komersil

PIHAK KESATU


Esti Wuryani
 Kepala Divisi Pengadaan
 dan Fasilitas Umum



Lampiran 4 : MEKANISME PEMBAYARAN	Lembar 1 / 2
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)	Nomor : SP-620/V/2024 Tanggal: 06 Mei 2024

1. Pembayaran dari Harga Pekerjaan akan diatur berdasarkan pencapaian prestasi Pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan, sebagaimana tercantum dalam penjelasan dan daftar rincian pembayaran, sebagai berikut :

- a. Pembayaran dilakukan pada setiap tahapan Pekerjaan yang telah diselesaikan.

DAFTAR RINCIAN PEMBAYARAN

Tahapan Pembayaran	Prestasi Pekerjaan (%)	Pembayaran Prestasi (%)	Potongan		Pembayaran yang di terima (%)	Kumulatif Pembayaran (%)
			U.M. (%)	Retensi (%)		
Uang Muka	0	20	-	-	20	20
I	60	50	-	-	30	50
II	80	70	-	-	20	70
III	100	95	-	-	25	95
Jaminan Pemeliharaan	100	-	-	5	5	100

- b. Untuk Pembayaran Uang Muka maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari Harga Pekerjaan dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah Surat Perjanjian ditandatangani oleh PARA PIHAK dan PIHAK KEDUA menyerahkan Jaminan Uang Muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari Bank BUMN/BUMD.
 - c. Yang diperhitungkan sebagai prestasi Pekerjaan adalah bagian-bagian yang telah dinyatakan selesai dikerjakan dengan baik oleh PIHAK KEDUA.
 - d. Apabila Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% (seratus persen) PIHAK KEDUA diberikan pembayaran 95% (sembilan puluh lima persen) dari harga kontrak.
 - e. Pembayaran Retensi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Pekerjaan diberikan kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari total Harga Pekerjaan kepada PIHAK KESATU.
 - f. PIHAK KESATU mengembalikan Jaminan Pemeliharaan kepada PIHAK KEDUA setelah Berita Acara Serah Terima (masa pemeliharaan).
2. Dokumen penagihan:
 - a. Kuitansi Bermeterai Cukup;
 - b. Faktur Pajak;
 - c. Surat Keabsahan Jaminan (Jaminan Uang Muka/Pelaksanaan/Pemeliharaan) yang telah distempel "VERIFIED DEP. PENGADAAN PERUM PERURI";
 - d. Hasil Opname Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

Handwritten signature/initials

Lampiran 4 : MEKANISME PEMBAYARAN	Lembar 2 / 2
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)	Nomor : SP-620/V/2024 Tanggal: 06 Mei 2024

- e. Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor IJL244500000277 tanggal 06 Mei 2024;
- f. Copy Perjanjian Nomor : SP-620/V/2024 tanggal 06 Mei 2024;
- g. Copy Surat Tanda Terima Jasa (STTJ).

3. Pelaksanaan pembayaran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan 20 (dua puluh) hari kerja setelah perangkat penagihan diserahkan secara lengkap oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
4. Pembayaran dilakukan melalui transfer langsung ke Rekening PIHAK KEDUA yaitu :

PT. SISINDOKOM LINTASBUANA
Bank Mandiri (Persero), Tbk
Cabang Jakarta Thamrin
Nomor Rekening : 103-0095-266-249

PIHAK KEDUA


Tommy Soegianto
Direktur Komersil

PIHAK KESATU


Esti Wuryani
Kepala Divisi Pengadaan
dan Fasilitas Umum



Lampiran 5 : ALAMAT SURAT MENYURAT	Lembar 1 / 1
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)	Nomor : SP-620/V/2024 Tanggal: 06 Mei 2024

1. PIHAK KESATU

PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
Jalan Palatehan No. 4 Blok K-V
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12160
Indonesia.

2. PIHAK KEDUA

PT SISINDOKOM LINTASBUANA
Graha Sisindokom
Jl. Penataran No. 2 Pegangsaan,
Jakarta Pusat 10320
Indonesia

PIHAK KEDUA



Tommy Soegianto
Direktur Komersil

PIHAK KESATU



Esti Wuryani
Kepala Divisi Pengadaan
dan Fasilitas Umum



Lampiran 6 : JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN	Lembar 1 / 1
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)	Nomor : SP-620/V/2024 Tanggal: 06 Mei 2024

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 1 (Satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689) sebagai berikut :

- Mulai tanggal : 13 Mei 2024
- Selesai tanggal : 09 September 2024
- Jumlah : 120 (seratus dua puluh) hari kalender

PIHAK KEDUA



Tommy Soegianto
Direktur Komersil

PIHAK KESATU



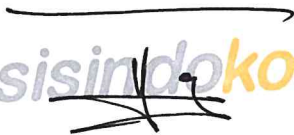
Esti Wuryani
Kepala Divisi Pengadaan
dan Fasilitas Umum



Lampiran 7 : PERSYARATAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA, LINGKUNGAN DAN PENGAMANAN	Lembar 1 / 1
PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)	Nomor : SP-620/V/2024 Tanggal: 06 Mei 2024

- 1) Dalam pelaksanaan pekerjaan yang berada dilokasi PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA berjanji dan wajib mengikuti pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan Kebijakan Keselamatan & Kesehatan Kerja, Lingkungan dan Pengamanan yang berlaku di PIHAK KESATU.
- 2) PIHAK KEDUA mengutamakan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (*zero accident*) serta bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja para pekerjaanya.
- 3) PIHAK KEDUA mengupayakan efisiensi energi dan sumber daya alam serta mencegah terjadinya pencemaran lingkungan serta menciptakan lingkungan yang bersih dan aman untuk mencapai Industri Hijau.
- 4) Sebelum melaksanakan pekerjaan PIHAK KEDUA bersedia dilakukan pemeriksaan (screening) dan membuat JSEA (*Job Safety Environment Analysis*) guna mendapatkan Ijin Kerja dan Pas Tenaga Luar.
- 5) PIHAK KEDUA wajib menyediakan dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan Peralatan K3 untuk pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
- 6) PIHAK KESATU berhak menghentikan pekerjaan dan tidak memberikan persetujuan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan apabila PIHAK KEDUA tidak mengikuti atau melanggar Persyaratan Keselamatan & Kesehatan Kerja, Lingkungan dan Pengamanan sesuai Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA

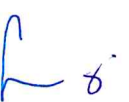


Tommy Soegianto
Direktur Komersil

PIHAK KESATU



Esti Wuryani
Kepala Divisi Pengadaan
dan Fasilitas Umum



ADDENDUM PERJANJIAN

antara

PERUM PERCETAKAN UANG RI

dengan

PT. SISINDOKOM LINTASBUANA

tentang

**PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER
VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)**

Nomor : SP- 1058/VII/2024

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kantor Perum Percetakan Uang RI, Jalan Palatehan No. 4 Blok K-V, Kebayoran Baru - Jakarta 12160, oleh dan antara pihak-pihak :

Esti Wuryani,

yang dalam hal ini jabatannya selaku Kepala Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor : SKEP-292/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 tentang Mutasi Perum Percetakan Uang RI, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perum Percetakan Uang RI yang didirikan untuk terakhir kalinya berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 6 Tahun 2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia, yang berkedudukan hukum di Jalan Palatehan No. 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, yang selanjutnya dalam perbuatan hukum ini disebut sebagai: -----

----- **PIHAK KESATU** -----

Tommy Soegianto,

yang dalam hal ini jabatannya selaku Direktur Komersil berdasarkan Akta Kuasa Direksi Nomor : 03 tanggal 12 Juli 2021 dihadapan Notaris Teka Hariyadi, S.H., Notaris di Jakarta dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Sisindokom Lintasbuana yang didirikan berdasarkan Akta Nomor : 176 tanggal 17 April 1990, yang dibuat dihadapan Mohamad Said Tadjoeidin, Notaris di Jakarta, diubah untuk terakhir kalinya berdasarkan Akta Notaris Nomor : 04 pada tanggal 05 September 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Teka Hariyadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang berkedudukan di Jalan Penataran No. 2 Pegangsaan Jakarta Pusat 10320 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor : 01.339.985.2-073.000 yang untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai : -----

----- **PIHAK KEDUA** -----

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut juga "**Para Pihak**".

Nomor : SP-1058/VII/2024

Tanggal : 22 Juli 2024

PARA PIHAK MENERANGKAN

Dengan terlebih dahulu kedua belah pihak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa, antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah menandatangani Perjanjian Nomor : SP-620/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 tentang Pekerjaan 1 (Satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689).
- b. Bahwa, sesuai surat PIHAK KEDUA Nomor : 807/SP/OP-220/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024, PIHAK KEDUA mengajukan Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 1 (satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689) yang semula paling lambat tanggal 09 September 2024 menjadi paling lambat tanggal 30 September 2024.
- c. Bahwa, berdasarkan evaluasi yang dilakukan secara seksama, selanjutnya PIHAK KESATU sesuai surat Nomor : 1627/D3-1/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024, PIHAK KESATU menyetujui Perpanjangan Waktu Pekerjaan 1 (Satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689) yang semula paling lambat tanggal 09 September 2024 dikoreksi menjadi paling lambat tanggal 30 September 2024.
- d. Bahwa, berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 27 Perjanjian Nomor : SP-620/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 tentang Lain-Lain menyebutkan hal-hal yang belum diatur dan perubahan-perubahan dari Perjanjian ini, akan diselesaikan melalui kesepakatan atau perundingan kedua belah pihak dan yang akan dituangkan dalam suatu Addendum Perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- e. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling sepakat dan setuju membuat Addendum Perjanjian Nomor : SP-1058/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 tentang Addendum Pekerjaan 1 (Satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689), dengan menetapkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

LAMPIRAN-LAMPIRAN PERJANJIAN

Lampiran 1, Lampiran 4 dan Lampiran 6 dalam Perjanjian Nomor : SP-620/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 tentang Pekerjaan 1 (Satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689) dilakukan perubahan sehingga tertulis dan berbunyi menjadi sebagaimana terlampir.

Pasal 2

BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN

Addendum Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dan oleh karena itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Nomor : SP-620/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 tentang Pekerjaan 1 (Satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689).

Nomor : SP-1058/VII/2024

Tanggal : 22 Juli 2024

Pasal 3
LAIN-LAIN

Kecuali hal-hal yang ditetapkan secara khusus oleh Addendum Perjanjian ini, semua ketentuan lain yang terdapat dalam Perjanjian Nomor : SP-620/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 tentang Pekerjaan 1 (Satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689) beserta lampiran-lampirannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan tidak diubah.

Demikian Addendum Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap ASLI, masing-masing sama bunyinya dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan oleh masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA



Tommy Soegianto
Direktur Komersil

PIHAK KESATU

A handwritten signature in blue ink is placed over a blue ink stamp that reads 'PERURI'.

Esti Wuryani
**Kepala Divisi Pengadaan
dan Fasilitas Umum**

R

Lampiran 1 : DOKUMEN-DOKUMEN TERKAIT PENGADAAN	Lembar 1 / 2
ADDENDUM PERJANJIAN PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)	Nomor : SP-1058/VII/2024 Tanggal: 22 Juli 2024

1. Dokumen Pengadaan Pekerjaan 1 (satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689)
 Nomor : RKS-10/INV/III/2024
 Tanggal : 22 Maret 2024
2. Undangan Rapat Penjelasan (Aanwijzing) Pekerjaan 1 (satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689)
 Nomor : IJL/2024/00004
 Tanggal : 22 Maret 2024
3. Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing)
 Nomor : 226/BA/Dep.Pengadaan/III/2024
 Tanggal : 27 Maret 2024
4. Surat Penawaran Harga dari PIHAK KEDUA
 Nomor : 416/SP/OP-220/IV/2024
 Tanggal : 04 April 2024
5. Undangan Rapat Negosiasi Harga (E-Auction) Pengadaan Pekerjaan 1 (satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689) dari PIHAK KESATU
 Nomor : 845/D3-1/IV/2024
 Tanggal : 23 April 2024
6. Berita Acara Negosiasi Harga (e-Auction) Pekerjaan 1 (satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689)
 Nomor : 00351/BANH/Dep.Pengadaan/IV/2024
 Tanggal : 25 April 2024
7. Surat Penurunan Harga Pekerjaan 1 (satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689) dari PIHAK KEDUA
 Nomor : 516/SP/OP-220/IV/2024
 Tanggal : 25 April 2024
8. Pemberitahuan Pemenang Pengadaan/Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan 1 (satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689)
 Nomor : SP3/IJL/2024/00004
 Tanggal : 30 April 2024
9. Surat Perintah Kerja (SPK)
 Nomor : IJL244500000277
 Tanggal : 06 Mei 2024

Lampiran 1 : DOKUMEN-DOKUMEN TERKAIT PENGADAAN	Lembar 2 / 2
ADDENDUM PERJANJIAN PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)	Nomor : SP-1058/VII/2024 Tanggal: 22 Juli 2024

10. Surat Perjanjian (SP)
 Nomor : SP-620/V/2024
 Tanggal : 06 Mei 2024
11. Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pengadaan Pekerjaan 1 (satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689) dari PIHAK KEDUA
 Nomor : 807/SP/OP-220/VI/2024
 Tanggal : 26 Juni 2024
12. Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Pengadaan Pekerjaan 1 (satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689) dari PIHAK KESATU
 Nomor : 1627/D3-1/VII/2024
 Tanggal : 22 Juli 2024
13. Addendum Perjanjian
 Nomor : SP-1058/VII/2024
 Tanggal : 22 Juli 2024

PIHAK KEDUA



Tommy Soegianto
Direktur Komersil

PIHAK KESATU



Esti Wuryani
**Kepala Divisi Pengadaan
 dan Fasilitas Umum**

Lampiran 4 : MEKANISME PEMBAYARAN	Lembar 1 / 2
ADDENDUM PERJANJIAN PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)	Nomor : SP-1058/VII/2024 Tanggal: 22 Juli 2024

1. Pembayaran dari Harga Pekerjaan akan diatur berdasarkan pencapaian prestasi Pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan, sebagaimana tercantum dalam penjelasan dan daftar rincian pembayaran, sebagai berikut :

- a. Pembayaran dilakukan pada setiap tahapan Pekerjaan yang telah diselesaikan.

DAFTAR RINCIAN PEMBAYARAN

Tahapan Pembayaran	Prestasi Pekerjaan (%)	Pembayaran Prestasi (%)	Potongan		Pembayaran yang di terima (%)	Kumulatif Pembayaran (%)
			U.M. (%)	Retensi (%)		
Uang Muka	0	20	-	-	20	20
I	60	50	-	-	30	50
II	80	70	-	-	20	70
III	100	95	-	-	25	95
Jaminan Pemeliharaan	100	-	-	5	5	100

- b. Untuk Pembayaran Uang Muka maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari Harga Pekerjaan dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah Surat Perjanjian ditandatangani oleh PARA PIHAK dan PIHAK KEDUA menyerahkan Jaminan Uang Muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari Bank BUMN/BUMD.
 - c. Yang diperhitungkan sebagai prestasi Pekerjaan adalah bagian-bagian yang telah dinyatakan selesai dikerjakan dengan baik oleh PIHAK KEDUA.
 - d. Apabila Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% (seratus persen) PIHAK KEDUA diberikan pembayaran 95% (sembilan puluh lima persen) dari harga kontrak.
 - e. Pembayaran Retensi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Pekerjaan diberikan kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari total Harga Pekerjaan kepada PIHAK KESATU.
 - f. PIHAK KESATU mengembalikan Jaminan Pemeliharaan kepada PIHAK KEDUA setelah Berita Acara Serah Terima (masa pemeliharaan).
2. Dokumen penagihan:
 - a. Kuitansi Bermeterai Cukup;
 - b. Faktur Pajak;
 - c. Surat Keabsahan Jaminan (Jaminan Uang Muka/Pelaksanaan/ Pemeliharaan) yang telah distempel "VERIFIED DEP. PENGADAAN PERUM PERURI";

Lampiran 4 : MEKANISME PEMBAYARAN	Lembar 2 / 2
ADDENDUM PERJANJIAN PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)	Nomor : SP-1058/VII/2024 Tanggal: 22 Juli 2024

- d. Hasil Opname Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - e. Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor IJL244500000277 tanggal 06 Mei 2024;
 - f. Copy Perjanjian Nomor : SP-620/V/2024 tanggal 06 Mei 2024;
 - g. Copy Addendum Perjanjian Nomor : SP-1058/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024;
 - h. Copy Surat Tanda Terima Jasa (STTJ).
3. Pelaksanaan pembayaran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan 20 (dua puluh) hari kerja setelah perangkat penagihan diserahkan secara lengkap oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
 4. Pembayaran dilakukan melalui transfer langsung ke Rekening PIHAK KEDUA yaitu :

PT. SISINDOKOM LINTASBUANA
Bank Mandiri (Persero), Tbk
Cabang Jakarta Thamrin
Nomor Rekening : 103-0095-266-249

PIHAK KEDUA



Tommy Soegianto
Direktur Komersil

PIHAK KESATU



Esti Wuryani
Kepala Divisi Pengadaan
dan Fasilitas Umum

Lampiran 6 : JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN	Lembar 1 / 1
ADDENDUM PERJANJIAN PERJANJIAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET REDUNDANT SERVER EMAIL DAN SERVER VIRTUALISASI (REPLACEMENT FA5689)	Nomor : SP-1058/VII/2024 Tanggal: 22 Juli 2024

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 1 (Satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689) sebagai berikut :

- Mulai tanggal : 13 Mei 2024
- Selesai tanggal : 30 September 2024
- Jumlah : 141 (seratus empat puluh satu) hari kalender

PIHAK KEDUA



Tommy Soegianto
Direktur Komersil

PIHAK KESATU



Esti Wuryani
Kepala Divisi Pengadaan
dan Fasilitas Umum

